



**UPAYA DINAS PERHUBUNGAN TANAH DATAR  
TERHADAP PENGAWASAN KENDARAAN  
BERMUATAN OVERLOAD**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

**Oleh:**

**Rohima Yunarti**  
**NIM 2130203076**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR**

**2025 M / 1447 H**



Nama : Rohima Yunarti  
Nim : 2130203076  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Tahun Masuk : 2021-2025  
TTL : Mawar, 08 Agustus 2002  
Alamat : Jorong Mawar 1, Kec. Lubuak Jantan Kab, Tanah Datar  
No Handphone : 081266375584  
Email : rohimayunarti@802gmail.Com  
Riwayat Pendidikan : 2009-2015 SDN 15 Mawar  
: 2015-2018 MTS Muhammadiyah Batusnagkar  
: 2018-2021 SMA Muhammadiyah Batusangkar  
: 2021-2025 UIN Mammud Yunus Batusangkar  
Riwayat Organisasi :Himpunan Mahasiswa Program Studi  
: Gerakan Mahasiswa Masional Indonesia  
: Anggota Himpunan Mahasiswa Lintau  
Pengalaman Magang : Magang Peradilan Agama Bukittinggi

: Magang Advokad Paham Sumbar , Padang

: Magang Legislatif DPRD 50 Kota

Motto Hidup : “Keadilan tidak perlu berteriak, cukup dibuktikan lewat perbuatan”

**MOTTO**

## KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan saya nikmat yang luar biasa, memberikan saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta rahmat, karunia dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat terselaikan dengan baik. Tiada daya dan upaya melainkan pertolongan dari-Mu.

### ***Teruntuk Diriku Rohima Yunarti S.H***

*Terima kasih telah mampu melewati perjalanan panjang yang penuh dengan ujian, tangis, tawa, juga keraguan. Terima kasih telah memilih untuk tetap bertahan, meski sering kali hati merasa ingin menyerah. Terima kasih telah berani bangkit dari jatuh, berdiri tegak dari runtuh, dan percaya bahwa setiap langkah kecil akan membawa pada pencapaian besar. Skripsi ini adalah bukti nyata bahwa rohina mampu menaklukkan segala keterbatasan dan keraguan diri. Ia lahir dari pengorbanan waktu, dari malam-malam panjang yang diisi dengan doa, serta dari kesabaran untuk tidak berhenti di tengah jalan. rohima, percayalah bahwa semua rasa lelah dan air mata yang pernah jatuh, kini menjelma menjadi kekuatan. Terima kasih karena tidak pernah berhenti berharap dan bermimpi, bahkan ketika jalan terasa gelap. Teruslah percaya bahwa dirimu mampu melangkah lebih jauh, sebab pencapaian ini hanyalah awal dari banyak pintu kebahagiaan dan kesuksesan yang menanti di depan*

### ***Teruntuk Ayah dan Ibu***

*Dengan penuh cinta dan rasa syukur, karya sederhana ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta. Untuk Ibuku, **Rawilis**, Terima kasih telah menjadi ibu yang baik, hebat dan menjadi ubu sempurna dalam hidup ku. Terima kasih telah melahirkanku, membesarkanku dengan penuh kasih sayang, serta mendidikku dengan segala pengorbanan yang tak pernah terhitung. Terima kasih atas setiap doa, motivasi, dan semangat yang Ibu berikan. Ibu adalah sosok paling istimewa, teladan kesabaran, ketangguhan, dan kekuatan yang tak pernah menyerah dalam kondisi apa pun. Ibu adalah guru pertama dan utama dalam hidupku, yang tak hanya mengajarkan arti pendidikan tetapi juga makna kehidupan. Setiap tetes keringat dan air mata Ibu adalah saksi perjuangan yang tak ternilai, yang menjadi alasan kuat bagiku untuk terus melangkah. Kasih dan doa Ibu adalah penopang terbesar dalam setiap langkah yang kutempuh hingga detik ini. Untuk Ayah, **Edison** Terima kasih telah menjadi ayah yang hebat dan terbaik dalam hidupku. Dengan penuh kerendahan hati, karya ilmiah ini saya persembahkan kepada Ayah tercinta. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa, pengorbanan, serta kerja keras yang tidak pernah henti diberikan dalam setiap langkah hidup saya. Dari Ayah, saya belajar tentang arti tanggung jawab, keikhlasan, dan keteguhan hati dalam menghadapi setiap tantangan. Semoga Allah ﷻ selalu melimpahkan kesehatan, umur panjang, serta keberkahan kepada Ayah yang senantiasa menjadi sumber semangat dan inspirasi dalam perjalanan hidup dan pendidikan saya..*

### ***Teruntuk Uni, Uda***

*Untuk Wiwit Permata Sri, Firman,. Dengan penuh cinta dan rasa hormat, karya sederhana ini saya persembahkan kepada uni dan uda tercinta. Terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan yang tak pernah berhenti kalian berikan. Kalian bukan hanya saudara, tetapi juga sahabat, penguat, sekaligus teladan dalam hidup saya. Dari uni, rohima belajar arti kelembutan, ketulusan, dan kesabaran dalam menghadapi segala persoalan hidup. Dari uda, rohima belajar arti tanggung jawab, semangat, dan keteguhan hati untuk terus berjuang tanpa mengenal lelah. Kehadiran kalian berdua adalah anugerah berharga yang Allah titipkan dalam hidup saya, yang senantiasa memberikan motivasi serta dorongan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah selalu membalas setiap kebaikan Kakak dan Abang dengan limpahan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup kalian. Untuk ponakan tersayang Muhammad Tofan Dan Muhammad AL Hadid. Kehadiranmu bagaikan cahaya baru yang menghadirkan keceriaan dan semangat tambahan. Terima kasih karena dengan senyum dan tawa kecilmu, ibuk memperoleh kekuatan untuk terus melangkah dan berjuang menyelesaikan perjalanan ini.*

### ***Teruntuk Dosen Pembimbing***

*Untuk dosen pembimbing, **Siska Elasta Putri, M.Si**, selaku Dosen Pembimbing rohima. Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini rohima persembahkan untuk Ibu. Ibu adalah sosok pendidik yang bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menanamkan nilai, ketekunan, dan semangat dalam setiap proses. Bimbingan Ibu yang penuh kesabaran, perhatian, dan ketulusan telah mengantarkan rohima hingga berada di titik ini. Terima kasih atas segala ilmu, nasihat, dan arahan yang Ibu berikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup Ibu, serta menjadikan ilmu yang Ibu ajarkan sebagai amal jariyah yang terus mengalir.*

### ***Teruntuk Sahabat-Sahabat Kos Bar-Bar Tercinta***

*Terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada sahabat seperjuangan yang telah penulis anggap sebagai saudara sendiri: Febriza Wahyuni S.H, Febriana S.H, Siti Sa'adah S.H, Resti Fauziah, S.H, Salsa Nabillah Saputri, S.H, Yulia Wulandari, S.H. Kehadiran kalian adalah cahaya yang menerangi jalan panjang penuh liku ini. Terima kasih telah menjadi sumber semangat yang tak pernah padam, dukungan yang tiada henti, serta pertolongan yang begitu tulus dalam setiap langkah hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih karena selalu hadir menghapus lelah di hari-hari tersulit, menjadi bahu tempat bersandar saat penulis hampir menyerah, serta telinga setia yang senantiasa mendengar setiap keluh kesah dan cerita. Terima kasih atas kebaikan yang tak terhitung, kesabaran yang tanpa batas, dan semangat yang selalu kalian*

*titipkan agar penulis tetap berdiri tegak. Semoga kebersamaan yang terajut indah ini tidak pernah pudar, dan semoga kita semua kelak menjadi insan yang sukses, membanggakan, serta terus saling menguatkan di setiap persimpangan kehidupan.*

#### ***Teruntuk Sahabat Cili-cilit Tercinta***

*Intan Suriyani, S.Psi, Iwes Diana, S.E, Aisyah Zulkaisih, S.H, Lailatul Badriah, Wira Sovia. Terima kasih atas persahabatan yang begitu indah dan panjang yang telah kita jalani bersama. Sebelas tahun bukanlah waktu yang singkat, sebuah perjalanan yang penuh cerita, tawa, air mata, dan kenangan yang tak akan pernah terlupakan. Kita dipertemukan oleh pendidikan, ditempa bersama dalam perjuangan, dan pada akhirnya kembali dipisahkan oleh pendidikan. Namun, jarak tak pernah menjadi penghalang bagi eratnya ikatan hati yang telah terjalin kelak menjadi insan yang sukses, membanggakan, serta terus saling menguatkan di setiap persimpangan kehidupan. Terima kasih atas setiap doa, dukungan, serta kebersamaan yang selalu menguatkan langkah ini. Persahabatan kita adalah anugerah yang tak ternilai, menjadi saksi perjalanan dari masa remaja hingga dewasa.*

#### ***Teruntuk Seseorang***

*Kepada Hakim Khaliftahan terima kasih atas doa, kesabaran, dan ketulusan yang selalu mengiringi setiap langkah dalam penyusunan skripsi ini. Hadirmu menjadi penopang di saat lelah, penyemangat di kala rapuh, dan kekuatan di balik setiap proses. Terima kasih karena telah memberi arti pada perjuangan ini dengan dukungan yang tak pernah surut. Semoga segala kebaikanmu senantiasa kembali sebagai keberkahan dan kebahagiaan yang abadi. Semoga Allah senantiasa menjaga, melindungi, dan memberikan keberkahan dalam setiap langkah hidupmu, serta mengukuhkan ikatan kasih sayang ini hingga ke ridha-Nya*

## ABSTRAK

**ROHIMA YUNARTI, NIM 2120203076.** Judul Skripsi : **“Upaya Dinas Perhubungan Tanah Datar Terhadap Pengawasan Kendaraan Bermuatan Overload Di Kota Batusangkar”** Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Tahun Akademik 2025.

Skripsi ini membahas bentuk pengawasan kendaraan bermuatan overload di Kota Batusangkar. Fokus utama skripsi ini adalah mengidentifikasi bentuk pengawasan oleh instansi terkait dalam menanggulangi pelanggaran kendaraan yang bermuatan overload yang berdampak pada keselamatan lalu lintas dan kerusakan infrastruktur jalan, serta upaya Dinas Perhubungan Tanah Datar dalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan bermuatan overload di Kab Tanah Datar.

Jenis penelitian penulis gunakan adalah yuridis empiris (*field reserch*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang di gunakan adalah Sumber data primer yaitu Dinas Perhubungan Tanah Datar ( Kabid Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan), Kapolres Tanah Datar (Satlantas) dan sumber data sekunder yaitu Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan No 18 Tahun 2021, Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbang Kendaraan Bermotor Di Jalan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dengan Dinas Perhubungan, pihak Kepolisian dan, serta dokumentasi. Teknis analisis data penulis melakukan mereduksi data, menyajikan data dan menyimpulkan data. Teknik penjaminan keabsahan data penulis menggunakan triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Tanah Datar melalui razia dan penilangan. Dan upaya pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan Tanah Datar melalui operasi gabungan dengan Kepolisian Tanah Datar Terutama Kasatlanatas yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif melalui patroli rutin, monitoring, sosialisasi dan edukasi. Upaya represif melalui pemeriksaan kendaraan dan pencabutan atau pembatasan izin operasional.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia Nya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya, shalawat beserta dengan salam untuk Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah yang benar dan telah meninggalkan dua pedoman hidup untuk manusia sebagai petunjuk ke jalan yang benar, yakni Al-Qur'an dan Sunnah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Adapun judul skripsi ini adalah **“Upaya Dinas Perhubungan Tanah Datar Terhadap Pengawasan Kendaraan Bermuatan Overload”**.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan banyak ucapan terima kasih yang setulus tulusnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **EDISON** dan Ibunda **RAWILIS** yang menjadi pendorong semangat dan motivasi bagi penulis berkat kedua orang tua penulis yaitu supaya menjadi anak yang berguna bagi orang banyak serta bagi Agama, Bangsa dan Negara. Dalam kesempatan ini penulis berterimakasih kepada pihak instansi yang telah memberikan bimbingan sehingga selesai skripsi ini antara lain kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M.Res., Ph.D** selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Bapak **Dr. Nofialdi, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
3. **Ibu Dian Pertiwi, M.H** selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), terimakasih kepada ibu yang telah memberikan motivasi dan masukan dalam

perkuliahan maupun dalam keorganisasian serta sangat banyak membantu penulis dalam perjalanan proses perkuliahan, semoga Allah Swt. mengganti kebaikan beliau dengan pahala jariyah hendaknya..

4. **Ibu Siska Elasta Putri, M.Si** selaku dosen pembimbing sekaligus dosen pembimbing Akademik. Terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini. Terimakasih juga atas kesabaran dan pengertian ibu selama membimbing penulis dan tidak segan mengorbankan kesibukannya untuk membimbing penulis. Semoga apa yang beliau berikan baik ilmu, waktu dan segala arahan menjadi amalan jariyah dengan pahala yang tidak akan terputus hingga kampung akhirat kelak.
5. **Ibu Dian Pertiwi, S.H. M.H** selaku penguji I dan bapak **Sarmen Aris, S.MAP** selaku Dosen Penguji II. Terimakasih telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi, sehingga penulis telah selesai melakukan penulisan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan dan karyawan Fakultas Syariah yang membantu mempermudah penulis melengkapi segala syarat yang dibutuhkan oleh akademik.
7. Kepala dan seluruh staf karyawan perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah menyediakan fasilitas untuk studi kepustakaan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terima Kasih kepada bapak **Nofiarman, Sp.M.Si** sebagai Kabid Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Tanah Datar yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait penelitian yang penulis bahas.
9. Terima Kasih kepada **bapak Ipda Haris Hamonongan, S.I.Kom** sebagai Kasatlantas Polres Tanah datar yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait penelitian yang penulis bahas.
10. Terimakasih juga kepada teman-teman rekan seperjuangan yang telah menebarkan energi positif serta kawan-kawan dan adik-adik Program Studi Hukum Tata Negara yang memberikan dukungan dalam bentuk fisik maupun nonfisik.

Akhirnya, kepada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT. Dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Aamiin ya Rabbal Aalamiin. Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar lebih baik lagi.

Batusangkar, 14 Agustus 2025

ROHIMA YUNARTI  
NIM. 2130203076

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	7
F. Defenisi Operasional .....	8
BAB II KERANGKA TEORI.....	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Teori Pengawasan ( <i>Supervision Theory</i> ).....	10
2. Teori Kepatuhan dan Pengekkan Hukum.....	18
3. Teori Efektivitas Hukum .....	23
4. Fiqih Siyasah Dusturiyah .....	27
B. Penelitian Relevan .....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	32
C. Instrumen Penelitian .....	34
D. Sumber Data .....	34
E. Teknik Pengumpulan Data .....	35
F. Teknik Analisis Data .....	36
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32

A. Hasil Penelitian.....	32
1. Bentuk Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Pengawasan Kendaraan Bermuatan Overload Di Kab Tanah Datar .....	32
2. Upaya Dinas Perhubungan Tanah Datar Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kendaraan Yang Bermuatan Overload Di Kota Batusangkar.....	52
B. Pembahasan .....	78
1. Bentuk Pengawasan Yang Di Lakukan Oleh Dinas Perhubungan Terhadap Kendaraan Yang Bermuatan Overload Di Kab Tanah Datar .....	80
2. Upaya Dinas Perhubungan Tanah Datar Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kendaraan Bermuatan Overload Di Kota Batusangkar .....	85
BAB V PENUTUP .....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian .....	33
-----------------------------------	----

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan dan berbagai instansi terkait telah menetapkan berbagai aturan yang membatasi kapasitas muatan kendaraan, termasuk kendaraan tipe L300. Upaya pengawasan terhadap kendaraan yang melebihi kapasitas muatan tersebut menjadi prioritas penting dalam kebijakan pemerintah, baik untuk menjamin keselamatan lalu lintas, melindungi keberlanjutan infrastruktur jalan maupun menegakkan hukum di jalan raya. Namun, meskipun regulasi telah ada, implementasi pengawasan dan penegakan hukum terhadap kendaraan overload masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya pengawasan di lapangan, rendahnya kesadaran pengemudi, dan terbatasnya fasilitas serta sumber daya untuk melakukan pemeriksaan secara rutin (Helaluddin, H. W. (2019).

Overload adalah istilah yang berasal dari dua kata yaitu “*over*” yang berarti muatan lebih dan “*load*” yang artinya beban. Secara harfiah overload merupakan kelebihan muatan atau beban kendaraan bermuatan overload, seperti kendaraan L300 menjadi salah satu permasalahan utama dalam sistem transportasi di Indonesia kendaraan jenis ini, yang umumnya digunakan untuk angkutan barang dan orang, seringkali melebihi kapasitas muatan yang ditentukan kondisi ini tidak hanya meningkatkan risiko terhadap keselamatan pengemudi dan penumpang, tetapi juga memperburuk kondisi infrastruktur jalan, yang bisa mengakibatkan kerusakan jalan, serta mengganggu peraturan kelancaran arus lalu lintas. ( Khosyatullah, M. 2022)

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah guna mengatur kendaraan di jalan raya. Berdasarkan pasal 1 angka 7 undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang dimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Undang-undang lalu lintas rambu sejalan juga mengatur

tentang kriteria setiap dimensi kendaraan bermotor di jalan raya karena setiap kendaraan memiliki pengelompokan yang menurut kelas jalannya masing-masing (Nurrachmad,2020).

Pengelompokan kendaraan didasarkan pada golongan kelas, mulai dari kendaraan kecil hingga kendaraan besar. Tujuan dari penggolongan kendaraan jalan adalah untuk mencegah kerusakan jalan dan juga untuk mencegah kerusakan terhadap kendaraan pengangkut beban yang mengangkut. Pasal 19 Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan telah mengatur bahwa pengelompokan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang berbunyi:

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
  - a. Fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000.(delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton
  - b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton
  - c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi

- 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton
- d. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.
- (3) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.
- (4) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan peraturan pemerintah. (Thadeus .2020).

Keberadaan transportasi sangat penting dalam kebutuhan kelangsungan hidup sehari-hari oleh manusia, karena memudahkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sarana transportasi yang baik juga mencerminkan kualitas suatu negara untuk menjamin pengangkutan yang baik dan aman khususnya bagi kendaraan pengangkut barang, tidak boleh ada yang melakukan pelanggaran overload dimensional kelebihan beban. (Anam, 2022).

Namun pada kenyataannya, masih banyak ditemukan kendaraan angkutan barang yang beroperasi dengan muatan melebihi kapasitas. Kondisi ini mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan yang semakin parah, tingginya biaya perawatan jalan, serta meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Rendahnya kesadaran pengusaha angkutan barang, terbatasnya sarana dan prasarana penimbangan, serta kurangnya sumber daya manusia pengawas menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan kendaraan overload.

Berdasarkan hasil dari observasi yang penulis lakukan dengan bapak

Nofiarman, yang merupakan Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kab Tanah Datar, membenarkan adanya kasus overload, yang membuat masyarakat lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitar, penulis memperoleh informasi bahwa tahun 2022-2023 terdapat 10 kecelakaan yang terjadi setiap bulan, keselamatan berlalu lintas merupakan prioritas utama fenomena permasalahan overload atau melebihi daya angkut ukuran over dimension dan overload merupakan sangat krusial di Tanah Datar, (Kiky,2020) (Wawancara, Selasa, 1 Maret 2025 Pukul 10.15 WIB

Kendaraan L300 dipilih oleh banyak pengusaha angkutan barang karena kapasitasnya yang besar dan biaya operasional yang lebih rendah. Namun, demi keuntungan yang lebih tinggi, banyak yang melanggar batas muatan yang diizinkan, yang pada akhirnya dapat berdampak buruk terhadap keselamatan dan infrastruktur jalan. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah sangat diperlukan, namun kebijakan yang diambil harus berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan masyarakat, bukan hanya mengutamakan aspek hukum positif (Debby ,2022)

Dinas Perhubungan memiliki kewajiban melakukan pengawasan ketat melalui berbagai instrumen, salah satunya adalah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang. Di Kabupaten Tanah Datar sendiri sebenarnya telah tersedia dua UPPKB, yaitu UPPKB Kubu Karambia dan UPPKB Setangkai, yang dibangun sebagai sarana untuk memantau dan menindak kendaraan bermuatan overload. Namun, sejak tahun 2017 kedua jembatan timbang tersebut sudah tidak aktif, sehingga pengawasan kendaraan bermuatan lebih menjadi tidak optimal.

Jembatan Timbang atau Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) adalah suatu departemen pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang mempunyai tugas memantau pemuatan barang yang diangkut pada angkutan barang dan melintasi jalan dengan melakukan penimbangan (peraturan). Izin Menteri Perhubungan RI No.134 Tahun 2015. (Anam, 2022).

Seperti penelitian tentang kendaran bermuatan overload, sudah pernah

dilakukan oleh beberapa penelitian, dalam jurnal yang diteliti oleh Gusvita mayang sari yang penelitian pertama berjudul “Pengawasan kendaraan over dimension over loading (ODOL) di jalan lalu lintas indragiri hulu”, fokus penelitian ini adalah penegakan hukum Dinas Perhubungan terhadap pengguna sepeda motor yang masih menggunakan bemuatan lebih,

Penelitian kedua yang diteliti oleh Alvi Adrian Fahlevi, Arif Murdianto Dan Puji Wiranto yang berjudul “ Pengaruh Beban Berlebih Kendaraan Berat (Overload) Terhadap Umur Rencana Jalan Perkerasan Lentur (Flexible Pavement)”, fokus penelitian ini adalah mengkaji penegakan hukum yang mana penegakan yang dilakukan oleh dinas perhubungan cibadak Kab. Sukabumi sudah berjalan dengan baik dan sudah melakukan operasi atau razia di jalan wilayah Mataram tersebut,

Penelitian ketiga yang diteliti oleh Muhammad Syafiq Hizan (2020) yang berjudul “Pengawasan Dan Pengendalian Kendaraan Dengan Dimensi dan Muatan Lebih (Overload)”, fokus penelitian ini adalah mengkaji bagaimana pengendalian dinas perhubungan terhadap pengguna kendaraan bemuatan lebih dan jurnal ini menggunakan pengumpulan data kualitatif deskriptif,

Penelitian keempat Skripsi Zainal Arifin, 2022 yang berjudul “Pengaruh Beban Muatan Angkutan Kendaraan Berlebih Kendaraan Truk Terhadap Perkiraan Umur Layan Perkerasa”. fokus penelitian ini adalah tentang pengaruh beban muatan lebih atas perkerasan jalan Dishub Kota Depok yang sudah efektif dengan mengadakan razia yang meliputi penilangan, denda, dan penyitaan terhadap kendaraan bermuatan lebih,

Penelitian kelima yang diteliti oleh Sahlul Muna Seva (2023) yang berjudul “Upaya Pemerintah terhadap Pengawasan Kendaraan Pick Up Bermuatan Overload Dalam Perspektif Maqashid Syariah”, fokus penelitian ini adalah mengkaji pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan Satlantas Polresta Samarinda terhadap kendaraan pick up bermuatan overload di kawasan Pasar Segiri Kota Samarinda.

Selain meneliti melalui Undang-undang yang berlaku di Indonesia penulis nantinya juga akan meneliti melalui perspektif Fiqih Dusturiyah, yang mengaitkan hukum Islam dengan kebijakan publik, dapat memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana negara seharusnya menjalankan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan umat melalui peraturan yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Fiqih ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap nyawa, harta, dan kepentingan umum (masalah), yang sangat relevan dalam mengatur masalah muatan overload pada kendaraan.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana bentuk pengawasan Dinas Perhubungan Tanah Datar dan upaya pengawasan kendaraan bermuatan overload sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih Islam, yang mengutamakan keselamatan dan keadilan sosial maka penulis bertujuan melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA DINAS PERHUBUNGAN TANAH DATAR TERHADAP PENGAWASAN KENDARAAN BERMUATAN OVERLOAD”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai upaya Dinas Perhubungan Tanah Datar terhadap pengawasan kendaraan bermuatan overload di Kota Batusangkar .

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap kendaraan yang bermuatan overload di Kab Tanah Datar?
2. Bagaimana upaya pengawasan Dinas Perhubungan Tanah Datar dalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang bermuatan overload Di Kota Batusangkar?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap kendaraan yang bermuatan overload di Kab Tanah Datar.
2. Untuk menjelaskan upaya Dinas Perhubungan Tanah Datar dalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang bermuatan overload Di Kota Batusangkar.

#### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dan luaran penelitian dalam penelitian ini:

##### **1. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

- 1) Secara Akademis
  - a. Berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Tata Negara/Ilmu Perundang-undangan (*taqdim*) mengenai upaya pemerintahan terhadap pengawasan kendaraan bermuatan overlod diBatusangkar
  - b. Hal ini dapat memberikan ide dan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai kewenangan kendaraan bermuatan overload.
- 2) Secara praktis
  - a. Bagi dinas perhubungan Tanah Datar hasil penelitiannya harap dapat memberikan masukan dan memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat wilayah tanah datar yang sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan.
  - b. Bagi Masyarakat, sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat dalam meningkatkan pengalaman terhadap undang-undang lalu lintas dalam mengurangi angka pelanggaran kendaraan menurut overload di kota batusangkar, agar peraturan undang-undang lalu lintas dapat dilaksanakan secara optimal.

## **2. Luaran Penelitian**

Luaran dalam penelitian ini adalah dapat dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah terakreditasi nasional.

## **F. Defenisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis ingin menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini:

### **Upaya Dinas Perhubungan Tanah Datar**

Merupakan serangkaian tindakan, kebijakan, dan program yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dalam rangka pengawasan, penertiban, dan penegakan aturan terhadap kendaraan bermuatan barang yang melebihi kapasitas muatan (overload) di wilayah Kota Batusangkar, upaya ini meliputi sosialisasi, inspeksi lapangan, penerapan sanksi, serta koordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB) hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan jalan dan mengurangi beban pada infrastruktur biaya transfer muatan akan dibebankan kepada operator sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera.(Wibisono & Pratama, 2023)

Upaya yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan Kab tanah DatarMemberikan penyuluhan tentang bahaya dan dampak kendaraan bermuatan overload terhadap keselamatan dan infrastruktur jalan,melakukan inspeksi dan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang, khususnya jenis kendaraan seperti Mitsubishi L300 yang sering melebihi kapasitas.

### **Pengawasan Kendaraan Bermuatan Overload**

Pengawasan dari kendaraan merupakan suatu proses kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki apa yang dilaksanakan dan dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya, sesuai dengan

pengawasan terhadap penggunaan kendaraan overload dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.(Lubis, 2023)

Bermuatan Overload merujuk pada kendaraan seperti Mitsubishi L300 yang digunakan untuk angkutan barang atau penumpang, namun melebihi kapasitas muatan Jalan kelas I memiliki daya dukung muatan sumbu terberat 10 ton yang telah ditentukan oleh regulasi yang berlaku. Kendaraan L300 adalah salah satu jenis kendaraan komersial ringan yang banyak digunakan di Indonesia untuk angkutan barang dan jasa. Meskipun dirancang untuk mengangkut barang dengan kapasitas tertentu, kendaraan L300 sering kali digunakan untuk membawa muatan lebih dari kapasitas yang disarankan, yang menyebabkan terjadinya overload.(Rosyidah & Nugraheni, 2021)

Mitsubishi L300 adalah kendaraan komersial ringan yang banyak digunakan di Indonesia untuk angkutan barang dan penumpang dengan kapasitas muatan tertentu yang telah ditetapkan. Namun, sering terjadi praktik overload, yaitu membawa muatan melebihi kapasitas yang disarankan. Kondisi ini tidak hanya membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan lain, tetapi juga mempercepat kerusakan kendaraan serta infrastruktur jalan, terutama pada jalan kelas I yang memiliki daya dukung muatan sumbu terberat 10 ton sesuai regulasi. Oleh karena itu, penting untuk mematuhi batas muatan agar keselamatan dan keawetan kendaraan serta jalan tetap terjaga.(vicky, 2023)

Jadi maksud penulis adalah mengkaji tentang kendaraan bermotor seperti Mitsubishi L300 yang digunakan untuk mengangkut barang atau penumpang, namun sering kali melebihi kapasitas muatan yang telah ditetapkan. Penulis ingin menyoroti dampak dari pelanggaran kapasitas muatan, baik terhadap keselamatan, performa kendaraan, maupun kondisi infrastruktur jalan, terutama pada jalan kelas I yang memiliki batas daya dukung tertentu.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Pengawasan (*Supervision Theory*)**

###### **a. Pengertian Pengawasan**

Menurut Branta (2009), pemantauan adalah proses yang didirikan pada untuk pemantauan, penilaian, pelaporan target dan tindakan korektif untuk meningkatkan lebih banyak. Menurut Branta Strong (2009), direktur adalah proses. Elemen mengoordinasikan organisasi sehingga kinerja mereka sesuai dengan kondisi yang direncanakan (Prayoga, Sendi. 201).

Pengawasan secara umum adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang sedang berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan, serta berada dalam batas-batas struktur organisasi. Pengawasan juga dapat diartikan sebagai Proses menentukan pengukuran kinerja dan pengukuran mendukung pencapaian hasil yang diharapkan. Pemantauan dapat didefinisikan sebagai proses yang memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini adalah kemungkinan melaksanakan aktivitas karena direncanakan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat dekat antara perencanaan dan pemantauan. (Silalahi Ulber.2009)

Direktur Poerwadar Minta menurut "Kamus Indonesia Jenderal" oleh W.J.S., kata "secara sadar" adalah "hati-hati", tajam, tajam, dirasakan", dan lainnya. Kata "pengamatan" ditafsirkan sebagai "Seeg dan kedelapan." "tidak mau" dan kontrol kata menerima makna "pemimpin" atau orang yang mengendalikan (Sri Suci Rahayu,2022).

Di dalamnya ada fungsi dalam manajemen, dan harus diimplementasikan oleh masing-masing kepala pekerjaan atau

semua unit pekerjaan/unit pekerjaan untuk karyawan, masing - masing dieksekusi sesuai dengan tugas. Pengawasan kepemimpinan, terutama dalam bentuk kontrol terintegrasi, adalah aktivitas manajemen dan dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak menghasilkan penyimpangan. Penyimpangan atau kesalahan terjadi saat menerapkan pekerjaan ke pada keterampilan karyawan dan tingkat keterampilan. Karyawan yang terus -menerus menerima instruksi atau diarahkan oleh atasan mereka cenderung membuat kesalahan atau penyimpangan dibandingkan dengan karyawan yang tidak diarahkan.( Yohannes, 2006)

Dengan pengawasan, pengawasan ini penting untuk memenuhi umur/kematian organisasi atau birokrat dan menentukan upaya untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Pengawasan Sujamilte dalam aspek pengawasan di Indonesia itu sendiri didefinisikan oleh Sujamto dalam bukunya. Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia sebagai: “Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaantugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak (Sujamto, 2007:53).

Pengawasan overload atau Over Dimension Overload (ODOL) adalah pengawasan terhadap kendaraan yang membawa muatan melebihi batas kapasitas muatan atau melebihi batas atas dan panjang maksimal dimensi muat. Pengawasan ODOL dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran berkendara dan meningkatkan keselamatan lalu lintas untuk mengatasi permasalahan ODOL, Kementerian Perhubungan dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan telah melaksanakan kegiatan penegakan hukum seperti regularisasi angkutan barang, e-ticketing, dan kendaraan untuk mencapai zero ODOL.(Beti et al., 2022)

Kelebihan muatan menurut definisinya adalah suatu kondisi dimana kendaraan membawa beban melebihi batas muatan yang

ditentukan. Sebaliknya, yang terlalu besar adalah kondisi di mana dimensi rak kendaraan tidak memenuhi standar manufaktur dan persyaratan peraturan. Over Dimensional Overloading (ODOL) tidak hanya menjadi permasalahan transportasi saja, namun juga merambah ke bidang sosial ekonomi karena sering terjadi pada bagian hulu dan hilir proses logistik. (Denpasar, 2022)

Peraturan Kendaraan Kelebihan Muatan (ODOL) juga menjadi perhatian serius pemerintah. Direktur Jenderal Departemen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengatakan Indonesia tidak lagi memiliki truk ODOL (Over Dimension Overload) pada tahun 2021. Pemerintah telah melakukan sinergi antarlembaga antara otoritas transportasi, polisi, dan operator jalan tol inisiatif pemerintah mengenai ODOL antara lain sebagai berikut: PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Listrik di Jalan), Peningkatan Prasarana UPPKB (Peningkatan Prasarana UPPKB juga dilakukan dengan penerapan sistem informasi), Sertifikasi Kendaraan Bermotor di Unit dilakukan secara berkala pemanfaatan teknologi (pada tahun 2018 diperkenalkan sistem tiket e-A pada Jembatan Timbang Online (JTO) (walaupun tidak semua mesin timbang menggunakan ini, namun lambat laun semua mesin timbang ini akan dilengkapi dengan sistem e-tiket di undangan) penegakan hukum (terutama berbagai hal yang terjadi di lembaga penegak hukum.

- a. Pengenalan sistem tiket elektronik
- b. Pemindahan kelebihan beban
- c. Penyidikan pelanggaran Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kendaraan Besar. (*Jurnal Tentang Upaya Pemerintahan Dalam Mengatasi Kendaraan Bermuatan Overload*, n.d.)

Dapat disimpulkan bahwa dari uraian peraturan perundang-undangan di atas yaitu sangat diperlukan upaya atau tindakan hukum

dari aparat dinas pehubungan seperti mengadakan patroli kepada masyarakat terkait penggunaan mobil bermuatan overload, mengadakan razia agar terciptanya kedisiplinan lalu lintas dan terciptanya lingkungan yang tentram, tertib dan teratur. (Yuli Puspita Wulandari. (2017).

a) Teori Pengawasan Humanistik

Dalam proses pengawasan, pengawasan humanistik Teori Pengawasan Humanistik adalah pendekatan yang menekankan pada hubungan yang lebih manusiawi dalam proses pengawasan. Dalam konteks pengawasan kendaraan bermuatan overload, teori ini dapat diterapkan dengan memperhatikan aspek-aspek psikologis dan sosial dalam pengawasan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai teori ini dan relevansinya terhadap pengawasan kendaraan overload(Nawdi,2023:20).

Beberapa landasan teori pengawasan humanistik mencakup:

1) Pengawasan Hierarki Kebutuhan Maslow

Abraham Maslow mengembangkan teori hierarki kebutuhan yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia terbagi dalam lima tingkat: kebutuhan fisik (primer), kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial (afeksi), kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Dalam konteks pengawasan humanistik, teori ini berperan penting karena pengawasan yang efektif harus mempertimbangkan kebutuhan dasar individu yang diawasi terlebih dahulu (seperti rasa aman dan dihargai) sebelum beralih ke kebutuhan yang lebih tinggi, seperti partisipasi aktif dan tanggung jawab. Dengan memastikan bahwa kebutuhan dasar individu terpenuhi, pengawasan akan lebih efektif dan diterima dengan lebih baik.(Ramly,2023:5-6).

## 2) Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory)

Teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura menekankan bahwa individu dapat belajar dari interaksi sosial dan pengamatan terhadap perilaku orang lain. Dalam konteks pengawasan humanistik, pengawasan bisa dilakukan dengan memberikan contoh atau role model yang baik, bukan hanya melalui hukuman atau ancaman. Pengemudi yang melihat petugas atau pengawas bertindak dengan cara yang positif dan manusiawi cenderung meniru perilaku tersebut, yang menciptakan pola-pola perilaku yang lebih baik di kemudian hari. (Moelong J. 2006)

## 3) Teori Relasi Manusiawi (Human Relations Theory)

Teori ini berfokus pada hubungan antara pengawas dan yang diawasi, serta pentingnya komunikasi yang baik, saling pengertian, dan rasa hormat. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan mekanistik yang hanya fokus pada peraturan dan kontrol tanpa mempertimbangkan aspek psikologis dan emosional individu. Dalam pengawasan humanistik, pendekatan ini menekankan bahwa pengawas harus memperlakukan individu dengan empati dan perhatian terhadap kesejahteraan mereka. Ini akan menciptakan hubungan yang lebih baik dan meningkatkan efektivitas pengawasan. (Nawdi,2023:22).

## 4) Teori Keterlibatan dan Partisipasi

Teori ini menekankan pentingnya keterlibatan individu dalam proses pengawasan. Dalam pengawasan humanistik, pengawasan dilakukan dengan pendekatan partisipatif, di mana individu yang diawasi turut dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan diri mereka. Dalam pengawasan kendaraan overload, misalnya, pengemudi dapat diajak untuk memahami dampak muatan berlebih dan diberi

kesempatan untuk memberikan masukan mengenai kebijakan yang ada. Dengan melibatkan mereka, pengemudi lebih merasa dihargai dan termotivasi untuk mematuhi peraturan. (Bungin,2018:3).

#### 5) Teori Penguatan Positif (Positive Reinforcement)

Berdasarkan prinsip psikologi behavioristik, teori penguatan positif berfokus pada memberikan reward atau penghargaan ketika individu berperilaku sesuai harapan. Dalam konteks pengawasan kendaraan overload, bukannya hanya menindak atau memberi sanksi kepada pengemudi yang melanggar, pengawasan humanistik juga bisa melibatkan penghargaan atau penguatan positif bagi pengemudi yang patuh pada aturan, seperti pemberian sertifikat atau insentif tertentu. Ini mendorong pengemudi untuk terus mematuhi peraturan, karena mereka merasa dihargai atas tindakan positif mereka. (Sugiyono. 2015)

#### b) Teori Pengawasan Sistem

Pengawasan sistem adalah proses pemantauan dan evaluasi pengoperasian sistem untuk memastikan bahwa tujuan dan standar yang ditetapkan tercapai. Teori pemantauan sistem mencakup berbagai konsep dan metode yang dirancang untuk menjaga kinerja sistem pada jalur yang diharapkan, mendeteksi masalah sejak dini, dan melakukan penyesuaian atau koreksi bila diperlukan. Suatu pendekatan pengawasan yang memandang suatu organisasi atau lembaga sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi (Sarjito,2024:7). Dalam konteks hukum ketatanegaraan, teori pengawasan kelembagaan ini relevan untuk memahami bagaimana lembaga/institusi negara, seperti Departemen Lembaga Demokrasi, menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah atau kebijakan publik.

Dalam penerapannya, teori pengawasan sistem membantu lembaga pengawas untuk menjalankan pengawasan yang lebih terintegrasi, mengurangi risiko kesalahan, dan menciptakan koordinasi yang lebih baik antara elemen-elemen yang diawasi dalam mencapai tujuan organisasi atau kebijakan yang telah ditetapkan (Santoso et al.,2023:157).

c) Teori Pengawasan Partisipatif

Adalah pendekatan yang menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam proses pengawasan. Dalam konteks ini, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pihak yang berwenang atau pengawas, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari individu yang diawasi serta pihak-pihak terkait lainnya. Teori ini berfokus pada kolaborasi, komunikasi dua arah, dan pemberdayaan individu atau kelompok dalam proses pengawasan. Pendekatan ini berusaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan transparan.( Raco, J.2010)

d) Teori Pengawasan Partisipatif berakar dari pendekatan manajerial dan sosial yang mengutamakan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam pengawasan. Dalam pengawasan partisipatif, keputusan pengawasan tidak hanya diambil oleh pihak pengawas, tetapi juga melibatkan kontribusi, pendapat, dan masukan dari individu atau kelompok yang diawasi, serta masyarakat atau stakeholder lainnya. Pendekatan ini mengakui bahwa individu yang diawasi memiliki pengetahuan dan pemahaman yang berharga yang dapat memperbaiki proses pengawasan, meningkatkan kesadaran, dan menciptakan rasa tanggung jawab bersama. Dengan begitu, pengawasan lebih efektif karena ada kolaborasi dalam menciptakan solusi.( Yunita Sari 2019)

e) Pengawasan preventif dan Pengawasan represif

Adalah jenis pengawasan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau masalah sebelum itu terjadi. Pendekatan ini lebih bersifat pencegahan dan lebih menekankan pada upaya untuk menghindari pelanggaran atau masalah sejak dini dengan cara memberikan informasi, pendidikan, dan bimbingan. Pengawasan preventif yaitu mencegah suatu pelanggaran dan menghindari tindakan sebelum terjadinya pelanggaran seperti patroli rutin, monitoring, sosialisasi dan edukasi . Pengawasan represif adalah jenis pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau masalah. Seperti pemeriksaan kendaraan dan pencabutan atau pemberatasan izin operasional. Pendekatan ini lebih berfokus pada penindakan atau pemberian sanksi terhadap individu yang melanggar aturan atau kebijakan. Pengawasan represif dilakukan untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada pelanggar. (Sitorus, Budi 2013.)

f) Teori Pengawasan Internal dan Eksternal

Teori Pengawasan Internal dan Eksternal Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau individu dalam suatu organisasi, sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar seperti auditor independen atau lembaga pengawas. Kedua cara ini sering digunakan bersamaan untuk memastikan pemantauan yang obyektif dan menyeluruh. Di pihak pemerintah, pengawasan internal biasanya dilakukan oleh lembaga pemeriksa, sedangkan pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh lembaga pemeriksa tertinggi (BPK) atau lembaga masyarakat (Purba,2024:7).

## **b. Peran Pengawasan**

Menurut Fahmi (2011:85) secara umum ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan diberlakukannya pengawasan pada suatu organisasi yaitu:

- 1) Pengawasan memainkan peran penting. Secara khusus, jika Anda dijamin bahwa semua pesanan akan dieksekusi sesuai dengan instruksi yang direncanakan.
- 2) Selain itu, pengawasan akan berperan dalam mendukung manajer dalam pemantauan dan pengetahuan tentang visi dan misi Perusahaan
- 3) Pengawasan adalah hal positif ketika membangun hubungan yang baik antara manajer dan karyawan.(Reina, 2020)

## **c. Proses pengawasan**

Menurut Manullang (2012:184) proses pengawasan terdiri dari beberapa fase sebagai berikut:

- 1) Menetapkan Alat Pengukur (Standar)

Perangkat pengukuran atau perangkat pengukuran harus diputuskan sebelum bawahan melakukan tugas (tugas) dan jika Anda mengetahui alat evaluasi (standar) yang menggunakan superior pada, bawahan tidak boleh. Itu tidak akan terjadi. Ini tentu diperlukan dan memungkinkan bawahan

untuk mengetahui apa hubungannya dengan pekerjaannya..

- 2) Menilai (Evaluasi)

Fase kedua dari proses pemantauan adalah untuk mengevaluasi atau mengevaluasi. Setelah evaluasi hasil pekerjaan yang lebih rendah (sebenarnya hasil dari harus dibandingkan dengan perangkat pengukur yang ditentukan (standar).

- 3) Mengadakan tindakan perbaikan

Fase akhir ini dilakukan jika pasti pada fase sebelumnya bahwa itu akan memberikan penyimpangan.(Intan Pemata.2029)

## **2. Teori Kepatuhan dan Pengekan Hukum**

### **a. Pengertian Kepatuhan**

Kepatuhan hukum adalah sikap taat, patuh, dan tunduk seseorang atau kelompok masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku, baik karena kesadaran bahwa hukum itu benar maupun karena adanya ancaman sanksi jika dilanggar.

Kepatuhan hukum menurut beberapa ahli sebagai berikut:

1. Soejono soekanto (1998): Kepatuhan hukum merupakan suatu ketika perilaku warga masyarakat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Ahmad Ali 2002) : Kepatuhan hukum merupakan sikap taat yang lahir baik dari kesadaran internal maupun karena adanya paksaan eksternal berupa sanksi.
3. Tom R. Tyler ( 1990) : kepatuhan hukum terjadi karena masyarakat menanggapi hukum sah (legitimate) dan aparat penegak hukum bertindak adil.

Adapun bentuk teori kepatuhan hukum kepada perilaku pelaku patuh atau tidaknya sebagai berikut:

#### **1) Strategi agar supir pelaku atau supir patuh**

Strategi agar supir kendaraan bermuatan overload patuh terhadap hukum dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Strategi penegakan hukum yang tegas atau *instrumental approach*. Supir akan lebih patuh apabila mengetahui

bahwa setiap pelanggaran akan ditindak secara konsisten, baik melalui penilangan, penurunan muatan di tempat, maupun pencabutan izin operasi kendaraan. Strategi ini sejalan dengan teori kepatuhan hukum yang menekankan rasa takut terhadap sanksi sebagai faktor penting dalam menumbuhkan kepatuhan (Soekanto, 1982)

2. Strategi peningkatan kesadaran hukum atau *normative approach*. Supir tidak hanya perlu dihadapkan pada ancaman sanksi, tetapi juga harus disadarkan akan pentingnya aturan bagi keselamatan diri mereka sendiri maupun masyarakat. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Tanah Datar mengenai bahaya overload dapat menumbuhkan kesadaran bahwa kepatuhan hukum bukan sekadar kewajiban, tetapi juga kebutuhan. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto (1982) yang menyatakan bahwa kepatuhan hukum erat kaitannya dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat. (Ali, 2022)
3. Strategi membangun legitimasi hukum atau *legitimacy approach*. Supir akan cenderung patuh jika mereka melihat bahwa aturan ditegakkan secara adil dan aparat bekerja secara transparan tanpa diskriminasi. Penelitian Tom R. Tyler (1990) menegaskan bahwa masyarakat lebih patuh ketika mereka menganggap hukum memiliki legitimasi, bukan semata-mata karena adanya ancaman sanksi. Oleh sebab itu, praktik penegakan hukum di Tanah Datar perlu dilakukan tanpa tebang pilih agar kepercayaan supir terhadap aparat tetap terjaga. (Tyler, R, 1990)
4. Strategi pembentukan budaya hukum atau *legal culture*.

kepatuhan dapat ditumbuhkan melalui kebiasaan yang dibangun sejak dini, terutama di lingkungan perusahaan angkutan barang. Perusahaan perlu memberikan pelatihan, pengawasan internal, serta insentif bagi supir yang disiplin. Strategi ini sejalan dengan teori *Lawrence Friedman* (1975) tentang pentingnya *legal culture* atau budaya hukum sebagai faktor penentu berjalannya sistem hukum. Dengan demikian, supir akan patuh bukan hanya karena takut dihukum, tetapi karena kepatuhan sudah menjadi bagian dari profesionalisme mereka. (Friedman, M, 1997)

Kepatuhan hukum terhadap kendaraan bermuatan overload merupakan bagian penting dari penegakan peraturan lalu lintas dan keselamatan jalan. Teori kepatuhan hukum membantu memahami faktor-faktor yang memengaruhi supir dan perusahaan angkutan dalam mematuhi aturan tentang batas muatan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah *instrumental approach*, di mana supir patuh karena adanya ancaman sanksi. Di Tanah Datar, misalnya, Dinas Perhubungan bersama Satlantas melakukan razia rutin di jalan-jalan strategis, dan supir yang kedapatan membawa muatan berlebih dikenai penilangan, penurunan muatan paksa, atau pencabutan izin operasional. Penegakan hukum yang konsisten seperti ini menimbulkan efek jera, sehingga supir lebih berhati-hati sebelum melanggar aturan (Ali, 2002)

## **2) Faktor yang membuat supir melakukan overload**

Supir melakukan praktik overload atau melebihi batas muatan kendaraan bukan tanpa sebab, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Secara ekonomi, banyak supir dan perusahaan angkutan terdorong untuk membawa muatan berlebih demi memperoleh keuntungan

lebih besar dalam sekali perjalanan, karena ongkos angkutan dihitung berdasarkan jumlah muatan. (Az-zuhaili, 2011)

1. Faktor pengetahuan juga memengaruhi perilaku ini; beberapa supir kurang memahami batas muatan yang diperbolehkan atau risiko hukum dan keselamatan akibat overload. Selain itu, lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum menjadi peluang bagi supir untuk melanggar aturan, terutama di jalur yang jarang diawasi. (Putra, 2022)
2. Faktor budaya dan kebiasaan kerja juga berperan di beberapa perusahaan angkutan, membawa muatan berlebih telah menjadi praktik yang dianggap wajar, sehingga supir menyesuaikan diri dengan kebiasaan tersebut tekanan waktu atau target pengiriman yang ketat juga membuat supir cenderung mengabaikan aturan muatan demi memenuhi tenggat waktu dengan demikian, perilaku overload merupakan hasil interaksi antara motivasi ekonomi, pengetahuan hukum, pengawasan, budaya kerja, dan tekanan operasional yang dialami supir. (Mukhlisin et al., 2024)
3. Tekanan Ekonomi dan efisiensi biaya merupakan salah satu faktor utama yang mendorong sopir membawa muatan melebihi kapasitas kendaraan. Maksud dari faktor ini adalah bahwa sopir sering dihadapkan pada situasi di mana perusahaan atau pemilik barang menuntut pengiriman barang dengan biaya yang seminimal mungkin dan waktu yang cepat. Dalam praktiknya, sopir merasa perlu membawa muatan lebih dari kapasitas normal agar perjalanan menjadi lebih efisien, misalnya dengan mengurangi jumlah trip atau waktu tempuh.

Keputusan ini biasanya muncul karena adanya tekanan ekonomi: sopir ingin memenuhi target pengiriman sekaligus memaksimalkan pendapatan atau mempertahankan pekerjaan mereka. Meskipun membawa muatan berlebih meningkatkan risiko kecelakaan, kerusakan kendaraan, dan kerusakan jalan, tekanan untuk menghemat biaya dan waktu membuat sopir tetap mengambil risiko tersebut. Dengan kata lain, faktor ekonomi

mendorong perilaku overload karena sopir menilai manfaat praktis jangka pendek lebih besar dibanding risiko jangka panjang yang mungkin terjadimenjadi salah satu faktor utama.

Banyak sopir merasa terpaksa membawa muatan melebihi kapasitas kendaraan karena perusahaan menekankan efisiensi logistik. Dalam praktiknya, sopir tidak memperoleh insentif tambahan untuk muatan lebih berat, sehingga mereka memilih membawa lebih banyak barang untuk menghemat perjalanan atau waktu, meskipun hal ini meningkatkan risiko kecelakaan dan kerusakan kendaraan. (Aditdya, 2022)

4. Merupakan salah satu faktor penting yang mendorong sopir membawa kendaraan bermuatan berlebih (overload). Maksud dari faktor ini adalah bahwa keterbatasan jumlah kendaraan angkutan barang dan kondisi infrastruktur yang kurang memadai memaksa perusahaan atau sopir untuk memaksimalkan penggunaan kendaraan yang ada. Dalam praktiknya, apabila perusahaan hanya memiliki sedikit armada, sopir cenderung menumpuk muatan lebih banyak agar jumlah perjalanan bisa diminimalkan. Hal ini dilakukan untuk mengefisienkan biaya operasional dan waktu tempuh, sehingga setiap kendaraan dapat mengangkut barang sebanyak mungkin dalam sekali perjalanan.

Dari sisi infrastruktur, kondisi jalan yang tidak merata, rusak, atau sempit juga turut memengaruhi keputusan sopir untuk membawa muatan berlebih. Sopir mungkin menilai bahwa dengan memaksimalkan kapasitas kendaraan, mereka dapat mengurangi frekuensi perjalanan melalui jalan yang kurang memadai. Namun, keputusan ini justru meningkatkan risiko keselamatan, seperti kesulitan bermanuver, rem blong, atau kerusakan kendaraan akibat beban melebihi kapasitas. Maksud dari faktor ini adalah menunjukkan bahwa keterbatasan armada dan kualitas jalan

bukan hanya masalah teknis, tetapi juga menjadi faktor sosial-ekonomi yang mendorong perilaku overload, karena sopir dan perusahaan menyesuaikan strategi transportasi dengan sumber daya yang tersedia.

5. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, menyebabkan praktik kendaraan bermuatan berlebih (overload) atau over dimension (ODOL) terus berlangsung di Indonesia. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur batas dimensi dan muatan kendaraan, implementasinya di lapangan sering kali tidak efektif

### **3. Teori Efektivitas Hukum**

#### **a. Menurut Soerjono Soekanto**

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. (Alamsyah, 2022) Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi:

#### **1) Faktor Hukum**

##### **a) Kejelasan dan Kepastian Hukum**

merupakan salah satu faktor penting dalam efektivitas hukum. Norma hukum yang jelas dan tegas memberikan pedoman bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dalam konteks kendaraan bermuatan overload, kejelasan norma hukum menentukan sejauh mana sopir atau perusahaan angkutan

memahami batasan legal terkait muatan kendaraan. Aturan yang ambigu atau multitafsir dapat menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan, sehingga potensi pelanggaran menjadi lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar hukum utama yang mengatur batas muatan kendaraan. UU ini memberikan ketentuan mengenai kapasitas angkut sesuai jenis kendaraan, larangan over dimension dan overload (ODOL), serta kewajiban pemilik dan sopir untuk mematuhi batasan tersebut. Kejelasan aturan ini memudahkan aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran, karena tidak perlu menafsirkan norma secara berlebihan. Dengan demikian, aturan yang jelas menjadi dasar bagi terciptanya kepastian hukum.

Selain UU, peraturan turunan seperti Peraturan Menteri Perhubungan dan peraturan daerah juga sangat penting. Peraturan ini memuat ketentuan teknis mengenai cara pengukuran muatan, prosedur penindakan kendaraan overload, serta standar kendaraan yang diizinkan. Keberadaan peraturan turunan yang rinci membantu mengimplementasikan UU secara efektif di lapangan. Dengan demikian, kejelasan norma hukum tidak hanya terpaku pada UU, tetapi juga tercermin dalam peraturan teknis yang operasional.

Kepastian hukum juga berkaitan dengan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Sopir dan perusahaan angkutan memiliki kepastian mengenai konsekuensi jika melanggar batas muatan, sedangkan aparat memiliki pedoman jelas dalam menegakkan aturan. Kepastian ini mencegah terjadinya diskriminasi atau

ketidakadilan dalam penerapan hukum. Dengan kepastian norma, sopir dan pemilik kendaraan dapat menyesuaikan praktik operasionalnya agar tetap sesuai hukum, sehingga risiko pelanggaran berkurang.

b) Efektivitas Sanksi

Efektivitas sanksi merupakan yang diberikan oleh pihak yang berwenang bertujuan untuk memberikan hukuman bagi pelanggar, tetapi juga sebagai alat preventif agar pengemudi dan pemilik kendaraan mematuhi ketentuan muatan yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang di atur dalam pasal 307 dan 308 dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009.

Sanksi terhadap pelanggaran kendaraan bermuatan overload dapat berupa sanksi administratif, sanksi denda, hingga sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan ini mengatur batas maksimal muatan kendaraan agar keselamatan lalu lintas dan kondisi jalan tetap terjaga. Dengan demikian, sanksi yang jelas memberikan efek jera bagi pelanggar dan mendorong pengemudi untuk mematuhi aturan.

efektivitas sanksi dalam mengurangi pelanggaran kendaraan bermuatan overload sangat ditentukan oleh kejelasan aturan, konsistensi penegakan, serta dukungan edukasi kepada masyarakat. Dengan sistem pengawasan yang menyeluruh. Apabila diterapkan dengan baik, sanksi tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menciptakan budaya kepatuhan hukum di bidang transportasi.

## 2) Faktor Penegak Hukum

merupakan salah satu aspek penting dalam mengatasi permasalahan kendaraan bermuatan overload. Penegakan hukum dimaknai dengan upaya yang dilakukan oleh aparat berwenang untuk memastikan bahwa aturan mengenai batas muatan kendaraan benar-benar dipatuhi oleh pengemudi dan perusahaan angkutan barang. Dalam konteks ini, peran Dinas Perhubungan, Kepolisian, serta aparat terkait sangat menentukan keberhasilan kebijakan pengawasan, karena tanpa adanya tindakan penegakan yang tegas maka aturan yang sudah dibuat tidak akan berjalan efektif. (Hestu, 2008)

Aspek kewenangan aparat menjadi faktor pertama dalam penegakan hukum. Dinas Perhubungan bersama Satlantas memiliki tanggung jawab melakukan pemeriksaan, patroli, dan menindak kendaraan yang melampaui batas tonase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kewenangan ini harus dijalankan secara konsisten dan tidak diskriminatif, karena jika aparat tidak tegas atau hanya bertindak pada situasi tertentu, maka pelanggaran overload akan terus terjadi dan menimbulkan kerugian baik bagi negara maupun masyarakat.

Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi syarat penting bagi terlaksananya penegakan hukum. Penggunaan jembatan timbang, timbangan portabel, hingga sistem digital berbasis teknologi informasi sangat diperlukan untuk memverifikasi muatan kendaraan di lapangan. Apabila fasilitas ini terbatas atau tidak berfungsi dengan baik, maka aparat akan kesulitan dalam menentukan pelanggaran, yang pada akhirnya melemahkan efektivitas pengawasan. Oleh sebab itu, investasi dalam sarana pengawasan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun pusat. Dan faktor integritas dan profesionalitas aparat

penegak hukum. Ketegasan dalam memberikan sanksi harus dilakukan tanpa adanya praktik kompromi maupun pungutan liar. Jika aparat masih memberi ruang bagi pelanggaran dengan cara “jalan pintas”, maka aturan hukum hanya akan menjadi formalitas yang mudah dilanggar. Integritas petugas merupakan kunci agar efek jera benar-benar dirasakan oleh pelanggar, sehingga tingkat kepatuhan hukum masyarakat dapat meningkat.

Di lembaga penegak hukum mencakup tiga elemen:

a) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Merupakan yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. (Beti et al., 2022)

b) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. (Bayu, 2012)

c) Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan (Mertokusumo, 2005)

#### 4. Fiqih Siyasah Dusturiyah

Pengertian *Fiqh Siyasah Dusturiyah* merujuk pada cabang ilmu fiqh yang mengkaji aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan politik, pemerintahan, dan perundang-undangan dalam konteks Islam. Kata *fiqh* berasal dari bahasa Arab *faqaha* (فَقَّهَ) yang berarti "paham yang

mendalam". Dalam pengertian ini, fiqh merujuk pada pemahaman mendalam tentang hukum-hukum syara' yang diambil dari al-Qur'an, hadis, dan ijma' (kesepakatan para ulama). Fiqh dalam hal ini juga mencakup usaha para ulama untuk menafsirkan dan menetapkan hukum-hukum tersebut agar umat Islam dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang memiliki berbagai makna, antara lain mengatur, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, politik, dan pemerintahan. Dalam konteks *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, *siyasah* merujuk pada pengaturan dan pemerintahan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* sendiri adalah cabang dari fiqh yang berfokus pada kajian tentang bagaimana hukum Islam mengatur aspek politik dan pemerintahan, termasuk dalam perumusan undang-undang dan kebijakan negara. Ia menggabungkan prinsip-prinsip syariat Islam dengan teori konstitusi dan hukum tata negara. Dalam hal ini, *siyasah dusturiyah* juga mengkaji bagaimana sistem pemerintahan yang sesuai dengan hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks negara modern, dengan memperhatikan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan pemerintahan (Jindan, 2018:47)

Kata "*Dusturi*" berasal dari bahasa Persia, yang awalnya digunakan untuk merujuk pada seseorang yang memiliki otoritas atau wewenang, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dusturi* mulai digunakan untuk menggambarkan pemuka agama atau anggota kependetaan yang memiliki kedudukan dan pengaruh di masyarakat. Sebagai tambahan, *dustur* sering dikaitkan dengan konstitusi, yaitu aturan dasar yang menjadi landasan bagi organisasi pemerintahan di suatu negara. Konstitusi atau *dustur* ini mencakup berbagai hal seperti hak dan kewajiban warga negara, pembagian kekuasaan, serta prinsip-prinsip pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh negara

tersebut, baik yang bersifat konvensional maupun berdasarkan norma agama tertentu. Dalam hal ini, *dusturi* menggambarkan suatu sistem perundang-undangan yang bersifat fundamental dalam kehidupan politik dan sosial suatu bangsa. (Adolph, 2016:34).

Dalam hal ini, mengaitkan hukum Islam dengan kebijakan publik, dapat memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana negara seharusnya menjalankan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan umat melalui peraturan yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Fiqih ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap nyawa, harta, dan kepentingan umum (masalah), yang sangat relevan dalam mengatur masalah muatan overload pada kendaraan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana kebijakan pemerintah dalam pengawasan kendaraan bermuatan overload sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih Islam, yang mengutamakan keselamatan dan keadilan sosial. (Dinas et al., 2024)

## **B. Penelitian Relevan**

Disadari bahwa kajian Upaya Pemerintahan Tanah Datar Terhadap Pengawasan Kendaraan Bermuatan Overload Di Kota Batusangkar” bukanlah kajian baru dalam konteks keadilan dan ilmu hukum, selanjutnya juga telah ditemukan publikasi dengan fokus kajian yang sama, maka untuk melihat peluang dan kebaruan dari rencana proposal skripsi ini perlu menganalisis penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan Upaya Pemerintahan Terhadap Pengawasan Kendaraan Bermuatan Overload, di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hadeus Raphael Gunawan yang dipublikasikan pada tahun 2023 Program Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Widyatama dengan judul "Analisis Pengaruh Kendaraan Over Dimensi Dan Loadinganalisis" skripsi yang ditulis oleh hadeus membahas tentang kebijakan Zero ODOL harus segera direalisasikan karena banyaknya jalan yang rusak hingga menyebabkan banyaknya kecelakaan persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis

sama-sama membahas tentang penegak hukum overload di lingkungan masyarakat perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini mengaji kebijakan Zero odol kurangnya kendaraan atau angkutan odol menyebabkan kerusakan infrastruktur seperti pada umur jalan sedangkan penelitian penulis yaitu upaya pemerintahan tenagater terhadap kendaraan bermuatan overload.

2. Skripsi yang ditulis oleh Roy Andalan Pelawi, tahun 2019 mahasiswa Fakultas Hukum yang berasal dari Universitas Sriwijaya Indralaya dengan judul skripsi “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengangkutan Melebihi Daya Angkut Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)” persamaan skripsi ini membahas tentang bagaimana pengawasan dinas tersebut, skripsi ini menyimpulkan bahwasanya harus ada penegakan tindak pidana kepada semua pelanggar UU No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ. Dari skripsi Roy Andalan Palawi dan skripsi yang sedang di bahas ini terdapat persamaan dan perbedaan, antara lain persamaannya adalah sama membahas tentang angkutan yang berlebihan muatan dan perbedaannya di kabupaten tanah datar yang masih banyak truk melanggar peraturan lalu lintas sehingga banyakna terjadi kecelakaan.
3. Skripsi yang ditulis oleh Zaenal Arifin pada tahun 2010 universitas indonesia, mahasiswa Fakultas Teknik dengan judul skripsi “Pengaruh Beban Muatan Angkutan Kendaraan Berlebih Terhadap Umur Jalan Raya” Skripsi yang ditulis zaenal ini membahas tentang banyaknya supir yang melanggar ketentuan muatan pada kendaraan, dikarenakan para supir ingin mengejar muatan yang banyak untuk mendapatkan uang yang lebih tetapi para supir tidak tau jika yang dilakukan berefek pada keadaan jalan, namun itu bukan suatu alasan yang dibenarkan. Dari skripsi Zaenal Arifin terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi yang sedang di bahas ini, antara lain persamaannya adalah sama membahas tentang kendaraan yang muatannya berlebihan sehingga dapat merusak jalan umum sedangkan perbedaannya adalah rumusan

masalah yang membahas tentang kurangnya perhatian pemerintah tentang kendaraan yang lewat.

4. Skripsi yang ditulis oleh Dakmawati yang dipublikasikan pada tahun 2007 universitas islam negeri, Fakultas Teknik, dengan judul “Pengaruh Muatan Truk Berlebih Terhadap Biaya Pemeliharaan Jalan” skripsi ini lebih lanjut hanya membahas tentang efek dari kendaraan yang melebihi standar muatan, serta efek kepada pengguna jalan lain yang menggunakan jalan raya. Dari skripsi Dakmawati terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi yang sedang dibahas, persamaannya adalah sama membahas tentang pengaruh terhadap truk yang muatannya lebih sedangkan perbedaannya penelitian penulis lebih mengkaji upaya pemerintahan dalam pengawasan kendaraan bermuatan overload dan infrastruktur jalan.
5. Skripsi ditulis oleh Addriansyah yang dipublikasikan pada tahun 2023 UIN SUSKA, Fakultas Syariah Dan Hukum, dengan judul “Pengawasan Muatan Lebih Dan Ukuran Lebih Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Terhadap Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) Dan Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension)” Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Persamaan Penelitian ini dengan penulis sama-sama bertujuan untuk mengetahui pengawasan oleh Dinas Perhubungan dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam mengawasi mobil barang yang melakukan pelanggaran ukuran lebih dan muatan lebih. Sedangkan dalam penelitian penulis pihak Dinas Perhubungan Tanah Datar belum efektif terhadap pengguna mobil bermuatan lebih di Tanah Datar.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pendekatan kualitatif typologinya adalah yuridis empiris (metode penelitian hukum empiris). Metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang didasarkan atas penerapan hukum tertulis di lapangan bagaimana hukum tersebut sudah diterapkan serta sesuai antara hukum dengan keadaan lapangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode pengumpulan data melalui penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara dan data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk narasi atau deskripsi.

#### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

##### **1. Latar Penelitian**

Latar dalam penelitian ini yaitu di Dinas Perhubungan Tanah Datar Kabupaten Tanah Datar provinsi Sumatera Barat, penulis memilih lokasi tersebut karena menemukan suatu peristiwa yang melanggar norma hukum yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan yaitu pelanggaran kendaraan bermotor overload. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar memiliki peran dan tanggung jawab langsung dalam pengaturan serta pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk pengendalian terhadap kendaraan bermuatan overload. Penelitian ini relevan untuk menggali sejauh mana Dishub menjalankan fungsinya dalam konteks pengawasan muatan kendaraan di wilayah Kota Batusangkar.

Polres Tanah Datar, khususnya melalui satuan lalu lintas (Satlantas), berwenang menindak pelanggaran lalu lintas termasuk pelanggaran kendaraan overload. Dengan melibatkan Polres sebagai lokasi penelitian, penulis dapat memperoleh informasi terkait penegakan hukum



### **C. Instrumen Penelitian**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu, termasuk dalam penelitian. Instrumen Penelitian adalah alat yang menganalisis pengumpulan, pengukuran, dan analisis dan menganalisis data tentang penelitian terkait penelitian, sedangkan instrumen pendukung dalam analisis kualitatif dapat digunakan sebagai alat kelengkapan, seperti alat perekam untuk survei, alat tulis memo, dan alat lainnya, sebagai human instrument peneliti kualitatif berfungsi untuk memfokuskan penelitian, mengumpulkan informasi sebagai rangkuman data, mengumpulkan data, mengevaluasi kualitas data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan menciptakan rasa urgensi mengenai permasalahan penelitian (Anufia, 2019).

### **D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder/penelitian empiris berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut penjelasan yang dimaksud:

#### **1. Sumber Data Primer**

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan di lapangan dalam penelitian ini, informan merujuk pada individu-individu yang berkepentingan.

- a. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar
- b. Unit Laka Satlantas Kapolres Tanah Datar
- c. Masyarakat yang terkena dampak dari overload

#### **2. Sumber Data Sekunder merupakan informasi yang didapat dari dokumen resmi dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:**

- a. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

- b. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbang Kendaraan Bermotor Di Jalan.
3. Sumber data tersier merupakan instruksi atau informasi tentang sumber hukum primer atau sumber hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, koran, dan seterusnya. contoh salah satunya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah proses mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan secara sistematis dan baku untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti di lapangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Observasi (Pengamatan)**

Peneliti secara langsung mengamati kondisi di lapangan, seperti kendaraan yang diduga overload, situasi lalu lintas, atau kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas. Observasi ini penting untuk mendapatkan data faktual dan real-time yang tidak bisa diperoleh hanya dari wawancara atau dokumen. Penulis mendapat berupa pelanggaran kendaraan bermuatan lebih dari tahun ke tahun berikutnya.

##### **2. Wawancara**

Teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada subjek penelitian untuk memperoleh informasi, Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar beserta Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kapolres Tanah Datar, dan ada 2 orang masyarakat yang terkena dampak dari overload

##### **3. Dokumentasi**

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data dengan mencari informasi melalui catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode ini

untuk memperoleh data yang bersumber dari dokumentasi tertulis yang relevan dengan tujuan penelitian

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah model Miles dan Huberman yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktifitas yang penulis lakukan dalam menganalisis data adalah:

1. Mereduksi Data peneliti memulai proses reduksi dengan meringkas data hasil wawancara dengan para informan, terutama yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pengawasan, pelaksanaan sosialisasi, penindakan, serta kendala teknis dan non-teknis di lapangan. Setiap data yang tidak relevan atau tidak mendukung fokus penelitian disisihkan. Peneliti kemudian mengelompokkan data ke dalam kategori utama, seperti *upaya preventif, edukatif, dan represif*, yang merupakan pola dominan dalam strategi pengawasan terhadap pelanggaran overload. Selain itu, pengkategorian juga mencakup pihak-pihak yang menjadi sasaran pengawasan, termasuk sopir truk, perusahaan angkutan, dan masyarakat sekitar jalur lalu lintas berat.
2. Menyajikan Data peneliti mendisplaykan atau menyajikan data penggunaan kendaraan bermuatan overload. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang deskriptif, yang menggambarkan hubungan antara berbagai kategori data, seperti bentuk pengawasan (preventif, edukatif, dan represif), pihak yang terlibat dalam pengawasan (Dinas Perhubungan, Satlantas, serta pihak perusahaan angkutan), serta waktu dan kondisi pelaksanaan pengawasan disusun berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan, observasi lapangan, serta dokumentasi yang relevan. Setiap kutipan dari informan ditampilkan secara kontekstual dan mendukung tema yang sedang dibahas.
3. Menyimpulkan Data peneliti melakukan pengolahan terhadap seluruh informasi yang telah direduksi dan disajikan sebelumnya, untuk

kemudian dirumuskan menjadi pemahaman yang lebih utuh dan menyeluruh tentang praktik pengawasan kendaraan bermuatan overload di Kota Batusangkar. Peneliti tidak hanya menjabarkan fakta-fakta yang ditemukan, tetapi juga melakukan interpretasi berdasarkan keterkaitan data, teori yang digunakan, serta konteks sosial dan kelembagaan yang relevan.

#### **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai upaya untuk menjamin keabsahan data. Triangulasi sumber bertujuan untuk menguji validitas data melalui penguatan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber. Dengan mengandalkan beragam metode pengumpulan data, khususnya wawancara dari berbagai pihak terkait, penulis berupaya memperoleh data yang akurat dan dapat dipercaya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Bentuk Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Pengawasan Kendaraan Bermuatan Overload Di Kab Tanah Datar**

Pengawasan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu pelaksanaan kerja, kebijakan, atau kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan, dan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan atau organisasi, pengawasan dilakukan untuk mengontrol, mengevaluasi, serta mengarahkan suatu kegiatan agar tetap berada pada jalur yang benar.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap kendaraan bermuatan overload atau kelebihan muatan merupakan salah satu masalah serius dalam sektor transportasi darastst. Muatan yang melebihi batas dapat menyebabkan kerusakan jalan, meningkatkan risiko kecelakaan, dan mengganggu ketertiban lalu lintas. Menyadari hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran *overload* , tidak hanya itu pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Tanah Datar diterapkan melalui sistem pengawasan sesuai yang didasarkan pada peraturan UU tentang LLAJ ,tersebut dengan mekanisme atau standar operasional prosedur pengawasan meliputi:

1. Melakukan pemantauan (pos pengawasan) pada setiap pintu masuk Tanah Datar.
2. Memeriksa pemegang izin/ pemilik kendaraan muatan barang harus memenuhi kewajiban/ketaatan pengguna jalan umum untuk kendaraan muatan barang.
3. Melakukan penimbangan, pelanggaran muatan dikenakan sanksi berupa pembongkaran muatan. (Petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap wajib mendata jenis barang yang diangkut,

berat angkutan, dan asal tujuan)

Ada beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan melalui operasi gabungan dengan kepolisian sebagai berikut:a.

**a. Razia**

Razia adalah kegiatan pemeriksaan atau penertiban yang dilakukan oleh aparat atau petugas berwenang untuk memastikan bahwa suatu aturan atau peraturan sedang dipatuhi oleh masyarakat. Razia biasanya dilakukan secara tiba-tiba (insidental) **atau** berkala (rutin) di tempat-tempat tertentu.

Razia yang dilakukan oleh operasi gabungan seperti **overload** adalah kegiatan penertiban yang dilakukan oleh pihak berwenang seperti **Dinas Perhubungan (Dishub), Polisi,** atau **Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD)** untuk memeriksa kendaraan angkutan barang yang diduga membawa muatan berlebih dari ketentuan teknis kendaraan.

Dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan Satlantas Tanah Datar yaitu bapak Haris Hamonongan hari jum'at tanggal 25 juli 2025. Bahwa peneliti menemukan fakta terkait tugas Satlantas Tanah Datar terhadap pengawasan kendaraan bermuatan overload.

*“siapa yang terlibat melakukan razia ini ya Dinas Perhubungan dengan kami para Aparat Kepolisian jadi ketika ada kendaran bermuatan overload di tanah datar kami melakukan operasi gabungan untuk menertibkan pemngemudi dengan cara menilang kendaraan nya serta STNK,SIM, jika pengemudi memberontak maka kami para polisi menilang dengan tindakan dengan paksa sesuai dengan undang-undang berlaku”*

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Haris Hamonangan. Informan menyampaikan bahwa pelaksanaan razia terhadap kendaraan bermuatan overload di Kabupaten Tanah Datar merupakan hasil kerja sama antara Dinas Perhubungan dan aparat Kepolisian. Operasi ini dilakukan secara gabungan, sebagai bentuk sinergi antar instansi dalam menertibkan kendaraan yang melanggar ketentuan muatan. Kehadiran kedua institusi ini bertujuan untuk memperkuat proses pengawasan dan penindakan, khususnya terhadap kendaraan angkutan barang yang membawa muatan melebihi batas maksimal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Operasi dilakukan di

titik-titik strategis yang dinilai rawan terjadinya pelanggaran overload, seperti jalur distribusi barang dan jalan nasional yang kerap dilalui kendaraan besar.

Selain itu Haris Hamonongan, menambahkan bahwa dalam proses razia tersebut, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan yang dicurigai melakukan pelanggaran, termasuk memeriksa kelengkapan dokumen seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Jika terbukti melakukan pelanggaran, pengemudi langsung dikenakan sanksi berupa tilang sesuai prosedur hukum yang berlaku. Penindakan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran di kalangan pengemudi agar lebih taat terhadap aturan lalu lintas dan keselamatan berkendara. Petugas gabungan juga memberikan penjelasan kepada pelanggar mengenai dampak muatan berlebih terhadap kondisi jalan, kendaraan, dan risiko kecelakaan.

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan pengemudi yang menunjukkan sikap tidak kooperatif atau bahkan melakukan perlawanan saat proses penilangan berlangsung. Dalam situasi seperti ini, aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan paksa, selama masih berada dalam koridor hukum dan sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tindakan paksa ini menjadi opsi terakhir apabila pendekatan persuasif tidak membuahkan hasil. Penegakan hukum dengan tindakan tegas tersebut dilakukan demi menjaga ketertiban umum serta memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi juga dijalankan secara nyata di lapangan.

Hal serupa juga di ungkapkan oleh yaitu bapak Nofiarman yang mengatakan:

*“Bentuk sanksi yang kami berikan yaitu berupa penyitaan kendaraan dan sanksi pidana yaitu dalam pasal 307 undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang yang melanggar ketentuan mengenai daya angkut, dimensi, atau kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf c, huruf d, atau huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).” Ketika pengemudi menolak akan penyitaan dan sanksi pidan ini maka kami akan*

*menindak secara paksa sesuai dengan proses hukum yang berlaku”*

Berdasarkan pemaparan diatas yaitu, informan menyatakan dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan bermuatan overload di wilayah Kabupaten Tanah Datar, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi tegas kepada pengemudi yang terbukti melanggar aturan. Salah satu bentuk sanksi yang diberikan adalah penyitaan kendaraan, sebagai upaya paksa untuk menghentikan kegiatan angkutan yang tidak sesuai ketentuan. Selain penyitaan, petugas juga dapat menjatuhkan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang yang melanggar ketentuan mengenai daya angkut, dimensi, atau kelas jalan dapat dikenai pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak lima ratus ribu rupiah.

Ketentuan ini merujuk pada pelanggaran terhadap pasal 169 huruf c, d, dan d, yang mengatur kewajiban kendaraan angkutan barang untuk memenuhi batas daya angkut, tidak memiliki dimensi yang diperbolehkan. Sanksi yang bersifat preventif sekaligus represif, untuk menekan angka pelanggaran dan efek jera kepada para pelaku. Dalam praktik di lapangan, penyitaan kendaraan dan penegakan pasal pidana menjadi bagian integral dari upaya menciptakan ketertiban dalam penggunaan jalan raya, terutama jalan umum yang sering rusak akibat dilewati oleh kendaraan yang bermuatan lebih, langkah ini tidak hanya mendukung perlindungan infrastruktur, tetapi juga demi keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya.

Namun demikian, tidak semua pengemudi menerima sanksi tersebut dengan sikap kooperatif, ditemukan sejumlah kasus dimana pengemudi menolak penyitaan kendaraan dan mencoba menghindari proses hukum yang sedang dijalankan. Dalam kondisi seperti ini aparat kepolisian akan mengambil langkah tindakan paksa secara hukum, sesuai dengan proses hukum yang berlaku, tindakan tersebut dilakukan dalam kerangka penegakan peraturan dan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran mendapatkan penanganan hukum yang tegas.

Lebih lanjut, Haris Hamonongan, menyampaikan lokasi mana saja tempat terjadinya overload sering terjadi di jalan lintas yaitu di Jalan Lintas Batusangkar- Padang Panjang. Di jalan tersebut memang sering terjadi overload yang menyebabkan kecelakaan dan banyak rusaknya jalan. Informan juga menyampaikan:

*“Memang overload sering terjadi di lintas seperti Jalan Lintas Batusangkar-Padang Panjang. jalan ini merupakan salah satu ruas utama yang menghubungkan Kota Batusangkar dengan daerah lain di tanah datar, serta menjadi jalur utama bagi angkutan barang yang melintas dari arah Padang Panjang ke wilayah Tanah Datar dan sekitarnya. Tingginya mobilitas kendaraan, terutama truk angkutan barang dengan muatan besar, menjadikan jalur ini rawan terjadi kelebihan muatan yang berdampak pada keselamatan lalu lintas dan kondisi infrastruktur jalan”*

Berdasarkan pemaparan di atas, informan menyatakan pelanggaran kendaraan bermuatan overload Di Kabupaten Tanah Datar kerap kali di temukan jalan srategis yang memiliki tingkat monilitas lalu lintas tinggi, salah satu lokasi yang paling sering disebutkan jalan lintas batusangkar- padang panjang yang dinilai sebagai titik rawan terjadinya kelebihan muatan. Jalur ini menjdi akse penting bagi kendaraan angktan barang yang melintas dari padang panjang menuju ke wilayah di tanah datar, intensitas lalu lintas yang tinggi, terutama truk-truk besar yang bermuatan berat.

Frekuensi tinggi pelanggaran overload di jalan tersebut menyebabkan konsekuensi serius, baik dalam hal keselamatan lalu lintas maupun keberlanjutan infrastruktur jalan. Berlebihnya muatan pada kendaraan menyebabkan kerusakan pada jalan, seperti retakan, lubang, serta kerusakan struktural lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Selain itu, beban berlebih juga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas, terutama di daerah-daerah tanjakan atau turunan. Oleh karena itu, aparat menilai perlunya pengawasan ekstra serta penegakan hukum yang konsisten di lokasi ini untuk menekan angka pelanggaran dan mencegah kerugian lebih besar.

Lebih lanjut, Selain menjelaskan lokasi rawan pelanggaran, Haris Hamonongan, juga menguraikan tentang waktu-waktu tertentu

di mana pelanggaran kendaraan bermuatan overload seperti sebelum lebaran idul fitri dan juga sekarang yaitu razia patuh singgalang, Iptu Haris menyampaikan:

*“pelanggaran kendaraan angkutan barang nan mambao muatan labiah (overload) tu biaso maningkek di waktu-waktu tertentu. Salah satu waktu nan paling rawan tu ado sabalun Hari Raya Idul Fitri, di mano pado musim tu permintaan barang meningek, karano masyarakat mulai marami balanjo untuak kebutuhan lebaran. Kondisi ko biasanya dimanfaatkan oleh pemilik angkutan untuak mambao barang sabanyak-banyaknyo, sehingga seringkali melebihi kapasitas angkut kendaraan. Akibatnyo, pelanggaran overload pun banyak terjadi di jalan lintas utama, termasuk di Tanah Datar”*

Berdasarkan pemaparan diatas informan menyampaikan pelanggaran kendaran angkutan barang yang membawa muatan berlebih di tanah datar cenderung mengalami peningkatan pada waktu-waktu tertentu, terutama menjelang hari raya terutama menjelang perayaan besar keagamaan. Salah satu periode yang paling rawan adalah saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana terjadi lonjakan permintaan barang secara signifikan dari masyarakat. Pada masa tersebut, aktivitas ekonomi meningkat pesat karena masyarakat melakukan pembelian kebutuhan pokok dalam jumlah besar untuk keperluan hari raya. Situasi ini dimanfaatkan oleh sebagian pemilik dan pengusaha angkutan untuk mengangkut barang dalam jumlah banyak sekaligus, demi menghemat waktu dan biaya pengiriman. Akibatnya, banyak kendaraan yang melintasi jalan-jalan utama dengan muatan melebihi kapasitas yang telah ditentukan.

Fenomena meningkatnya pelanggaran kendaraan bermuatan lebihbukan hala baru, melainkan sudah menjadi pola tahunan yang sangat perlu diantisipasi secara serius oleh aparat. Kendaraan bermuatan berat yang membawa muatan berlebih tidak hanya berpotensi merusak kondisi fisik jalan, tetapi juga meningkatkan

risiko kecelakaan lalu lintas. Ketika daya dukung jalan dilampaui oleh bobot kendaraan, maka struktur jalan cepat mengalami kerusakan seperti retak, berlubang, bahkan amblas. Oleh sebab itu, pada momen-momen seperti ini, aparat gabungan dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian biasanya meningkatkan pengawasan serta memperbanyak titik razia.

Selanjutnya hal yang sama di sampaikan salah satu seorang warga Tanah Datar yaitu bapak Edison yang mengatakan:

*“Iyo nak, kami memang sering lihat truk-truk gadang nan bawaan barang labiah lewat di jalan lintas Batusangkar – Padang Panjang tu, apalagi kalau musim-musim sabalun lebaran. Waktu tu kan orang balanja lamak-lamak, jadi angkutan barang pun ramai, kadang-kadang mobil tu muatan sampai ka parah bana. Kami warga di siko kadang takut juo, karano jalan sering rusak, trus kadang ado juo kejadian lakalantas. Sering awak lihat malam hari truk-truk tu lalu, mungkin menghindari razia. Harapan kami, pihak berwajib biaso turun langsung, jangan cuma waktu razia besar sajo. Edukasi jo razia rutin perlu, supaya sopir jo pemilik mobil indak asal muat jo indak merugikan urang kampuang”* (Wawancara Bapak Edison, Tanah Datar, 26 Juli 2025).

Pendapat serupa juga disampaikan oleh bapak Hakim, 38 Tahun yang mengatakan:

*“Iyo, dek. Truk angkutan barang nan sering muatan labiah tu alah jadi pemandangan biaso di jalan lintas Batusangkar – Padang Panjang. Kadang awak nan awak takutkan tu bukan cuma jalan rusak, tapi jugo keselamatan urang di jalan. Soalnya truk nan over muatan tu biaso lambek, susah dikendalian, apalagi di tikungan jo jalan nan menurun. Biaso nyo musim ramainya overload tu sabalun lebaran, atau pas ado acara-acara gadang. Awak harok juo pemerintah rajin mambuek razia, tapi indak cukup tu sajo, sopir jo pemilik truk tu harus dipahamkan juo. Jangan asal cari untung, tapi merugikan urang banyak”* (Wawancara Bapak Hakim, Tanah Datar, 26 Juli 2025).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelanggaran overload bukan hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang berdampak luas. Kesadaran dari masyarakat pengguna jalan, sopir, dan pemilik kendaraan angkutan menjadi sangat penting untuk ditegakkan. Selain upaya penindakan dan pengawasan dari aparat, masyarakat berharap adanya edukasi dan sosialisasi yang menyeluruh agar praktik overload dapat diminimalisir. Hal ini sejalan dengan semangat penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, namun juga preventif dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas di wilayah Tanah Datar.

Selanjutnya hal serupa, Selain menjelaskan lokasi rawan pelanggaran, Haris Hamononga juga menguraikan faktor-faktor penyebab utama mengapa kendaraan bermuatan lebih (overload) sering terjadi yang mengatakan:

*“Kalau kita lihat di lapangan, penyebab utama kendaraan bermuatan lebih atau overload ini memang berasal dari dorongan ekonomi, ya. Para pelaku usaha dan sopir itu rata-rata ingin sekali menekan biaya operasional. Jadi mereka berpikir kalau bisa membawa muatan lebih banyak dalam satu kali jalan, mereka bisa menghemat biaya bensin, upah sopir, dan waktu tempuh. Tapi mereka sering lupa bahwa itu justru berisiko tinggi bagi keselamatan dan juga merusak jalan umum”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, informan menyampaikan faktor utama menyebabkan terjadinya pelanggaran kendaraan bermuatan lebih atau overload adalah dorongan ekonomi yang kuat dari para pelaku atau pengemudi angkutan barang. Kebanyakan mereka berusaha menekan biaya operasional agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Namun, upaya untuk memaksimalkan keuntungan ini sering kali tidak memperhatikan aspek keamanan serta dampak buruk terhadap kondisi jalan raya. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara keuntungan ekonomi yang didapat secara cepat dengan risiko yang harus ditanggung oleh masyarakat. Kendaraan yang mengangkut beban berlebih tidak hanya membahayakan keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lain, tetapi juga membuat jalan rusak lebih cepat, sehingga menimbulkan biaya besar bagi pemerintah untuk memperbaikinya.

Selanjutnya hal serupa, Haris Hamonongan juga menguraikan bagaimana overload itu terjadi bermula dari perilaku pengemudi dan pemilik kendaraan angkutan barang yang secara sadar melampaui batas daya angkut kendaraan mereka. Hal tersebut informan menyampaikan:

*“jadi begini, overload itu bisa terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara muatan yang dibawa oleh kendaraan dengan kapasitas angkut maksimal yang diizinkan. Para pengemudi atau pemilik kendaraan biasanya tidak mempertimbangkan aspek teknis seperti daya angkut sumbu kendaraan, klasifikasi jalan, dan distribusi beban. Yang penting bagi mereka adalah barang bisa sampai cepat dan dalam jumlah banyak. Nah, dari sinilah awal mula terjadinya pelanggaran”*

Berdasarkan pemaparan diatas, informan mengatakan pelanggaran ini pada dasarnya terjadi ketika kendaraan angkutan barang membawa muatan melebihi batas maksimal yang telah ditentukan oleh regulasi. Muatan yang berlebih ini umumnya tidak sesuai dengan daya angkut kendaraan berdasarkan jumlah sumbu roda, kapasitas kendaraan, serta klasifikasi jalan yang dilalui. Sering kali, baik pengemudi maupun pemilik kendaraan mengabaikan aspek teknis tersebut karena fokus utama mereka adalah mengangkut barang sebanyak mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ketika

aspek keselamatan dan teknis diabaikan, pelanggaran overload pun terjadi secara masif di ruas jalan utama.

Demikian, menurut informan pelanggaran overload tidak hanya disebabkan oleh kesadaran yang rendah, tetapi juga dipengaruhi oleh motif ekonomi. Banyak pengusaha angkutan barang berusaha menekan biaya operasional dengan mengangkut barang dalam jumlah besar sekaligus. Strategi ini dianggap lebih efisien karena dapat mengurangi frekuensi perjalanan, menghemat bahan bakar, menekan biaya upah sopir, serta mempercepat proses distribusi. Namun sayangnya, praktik tersebut berdampak negatif terhadap keselamatan lalu lintas dan umur teknis jalan. Kendaraan yang melebihi kapasitas akan mengalami gangguan stabilitas, lebih rentan kecelakaan, dan secara langsung mempercepat kerusakan permukaan jalan, seperti retak, amblas, hingga berlubang.

#### **b. Penilangan**

Penilangan adalah proses pemberian tindakan administratif berupa surat bukti pelanggaran (tilang) kepada pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran terhadap aturan lalu lintas, seperti tidak membawa SIM, melanggar rambu lalu lintas, atau membawa muatan berlebih (overload). Penilangan kendaraan bermuatan overload adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh petugas berwenang (biasanya kepolisian) terhadap kendaraan yang membawa muatan melebihi batas maksimal yang diizinkan sesuai dengan ketentuan teknis kendaraan.

Dalam wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan Satlantas Tanah Datar yaitu Haris Hamonongan mengenai penilangan kendaraan bermuatan overload yang mengatakan:

*“Peran kami di kepolisian, khususnya Satlantas, adalah melakukan penindakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, termasuk kendaraan yang membawa muatan berlebih atau overload. Namun, dalam konteks overload, kami sering bekerja sama dengan Dinas Perhubungan karena mereka memiliki alat ukur dan pengetahuan teknis mengenai kapasitas kendaraan”*

Selain itu itu, informan menyatakan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian memiliki peran dalam menangani pelanggaran berupa kelebihan muatan atau overload pada kendaraan barang penindakan hukum merupakan tugas kepolisian dimana pelanggaran lalu lintas dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Kendaraan yang membawa muatan melebihi batas kapasitas teknis yang diizinkan tidak hanya menyalahi aturan, tetapi menimbulkan resiko besar kepada keselamatan pengemudi.

Namun demikian, penanganan terhadap pelanggaran kendaraan overload memeriksa ketentuan khusus terutama mengenai kapasitas angkut dan berat muatan aktual, dalam hal ini Dinas Perhubungan memiliki peran penting karena dibekali dengan alat ukur seperti jembatan timbang serta untuk menilai apakah kendaraan itu bermuatan yang diizinkan. Oleh karena itu, pihak Kepolisian menyatakan bahwa dalam menangani pelanggaran overload, mereka sering melakukan kerja sama lintas sektor dengan Dinas Perhubungan.

Bentuk kerja sama antara Satlantas dan Dishub ini umumnya terwujud dalam operasi gabungan di lapangan, seperti razia kendaraan barang, operasi penertiban angkutan barang, maupun pemeriksaan di titik-titik strategis. Pada kegiatan tersebut, Dishub bertugas melakukan penimbangan kendaraan menggunakan alat ukur resmi, baik jembatan timbang statis maupun timbangan portabel. Setelah hasil pengukuran diperoleh, dan jika terbukti bahwa kendaraan membawa muatan melebihi kapasitas, barulah pihak kepolisian mengambil langkah

penindakan hukum berupa penilangan. Penilangan ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hal serupa juga di sampaikan oleh Nofiarman yang mnegatakan:

*“jika ada kendaraan yang bermuatan overload kami langsung akan melakukan penilangan terhadap pengemudi overload tersebut jika adaperlawanan maka kita pihak polisi akan menarik paksa kendaraan tersebut atau menyuruh menurunkan beban kendaraan tesebut”*

Berdasarkan pemaparan di atas, informan menyampaikan pelanggaran kendaraan bermuatan lebih (overload), pihak kepolisian menegaskan bahwa penindakan langsung merupakan bagian dari langkah hukum yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan keterangan dari narasumber, apabila ditemukan kendaraan yang terbukti membawa muatan melebihi kapasitas yang ditentukan, maka petugas akan segera melakukan penilangan terhadap pengemudi yang bersangkutan. Penindakan ini dilakukan tanpa kompromi, karena pelanggaran overload dinilai membahayakan keselamatan berlalu lintas dan merusak infrastruktur jalan yang merupakan fasilitas publik. Tindakan tegas ini juga berfungsi sebagai efek jera agar pengemudi dan pemilik kendaraan lebih memperhatikan batas muatan yang telah ditetapkan sesuai spesifikasi teknis.

Pihak Kepolisian juga menyampaikan bahwa tidak semua pengemudi bersikap kooperatif saat dilakukan pemeriksaan. Dalam situasi tertentu, pengemudi dapat menunjukkan penolakan atau perlawanan saat hendak ditilang. Terhadap kondisi seperti ini, aparat kepolisian akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan prosedur, seperti menarik paksa kendaraan ke tempat pemeriksaan lanjutan, atau memerintahkan langsung kepada sopir untuk menurunkan sebagian

muatan agar sesuai dengan batas kapasitas yang diperbolehkan. Langkah ini dilakukan guna mencegah potensi kecelakaan yang lebih besar di jalan raya akibat beban kendaraan yang tidak seimbang atau melebihi daya dukung kendaraan dan jalan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diperoleh dari informan informasi bahwa pihak kepolisian memiliki peran sentral dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, khususnya pelanggaran yang berkaitan dengan kendaraan bermuatan overload. Dalam praktiknya di lapangan, apabila ditemukan kendaraan yang terbukti membawa muatan melebihi kapasitas yang ditentukan, petugas kepolisian akan segera melakukan tindakan hukum berupa penilangan terhadap pengemudi.

Penindakan ini dilakukan sebagai bentuk respons cepat untuk menanggulangi potensi bahaya yang ditimbulkan oleh kendaraan overload, baik dari segi keselamatan pengemudi maupun pengguna jalan lainnya. Selain itu, pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa tidak semua pengemudi bersikap kooperatif dalam proses pemeriksaan. Dalam situasi di mana terjadi penolakan atau perlawanan dari pengemudi saat hendak ditilang, pihak kepolisian akan mengambil langkah tegas sesuai dengan prosedur operasional. Tindakan tersebut dapat berupa penarikan paksa kendaraan ke lokasi pemeriksaan atau memberikan perintah langsung kepada pengemudi untuk menurunkan sebagian muatan agar sesuai dengan kapasitas yang diizinkan. Langkah ini mencerminkan komitmen pihak kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas serta mencegah terjadinya pelanggaran yang berulang.

Peneliti juga melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Tanah Datar dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025. Bahwa peneliti menemukan fakta

terkait tugas dinas perhubungan tanah datar terhadap pengawasan kendaraan bermuatan overload .

Dalam wawancara yang dilakukan dengan bapak Nofiarman informan menyampaikan :

*“jadi gini pengawasan terhadap pelaku odol sebetulnya ada beberapa instansi yang berwenang mengawasi odol yang pertama kementerian perhubungan kedua bptd(balai pengelola transportasi darat) kemudian dinas perhubungan kab\kota dan kepolisian dari bapak sampaikan tadi tergantung kewenangan posisinya dimana klo kementerian itu pengawasan jalan nasional kemudian mengaktifkan jembatan timbang jadi adrisana nmapak nanti kendaraan kendaraan yang odol itu dan overlod dimensi kemudian ada bptd juga di jalan nasional dan jembatan timbang klo kementerian perhubungan itu peraturan regulasi kemudian ada kepolisian lah sebetulnya yang berwenang mengaktifkan jembatan timbang kendaraan odol itu dan menilang kendaraan odol itu dan memproses secara hukum klao dinas perhubungan tanah datar kabupaten\kota bisa juga melakukan penindakan sepanjang di dinas itu memiliki penyidik itu atau PNS kebtu,an kita dinas perhubungan ada kendala belum ada tersedia penyidik itu jadi kita tidak bisa memproses pelanggaran odol karena tidak ada penyidik kemudian bisa kita yang kita lakukan gabungan kepolisian jadi kepolisian lah yang berwenang menindak atau menilai”*

Selanjutnya,informan menyatakan bahwa ia memahami Pengawasan terhadap kendaraan bermuatan Over Dimension dan Overload bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi saja, melainkan merupakan wewenang bersama antara beberapa lembaga negara. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat empat institusi utama yang terlibat dalam pengawasan kendaraan, yaitu Kementerian Perhubungan, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, dan Kepolisian. Keempat lembaga ini memiliki tanggung jawab masing-masing yang diatur berdasarkan posisi kewenangan dan wilayah operasionalnya. Dalam hal ini, pengawasan oleh Kementerian

Perhubungan difokuskan pada jalan nasional, termasuk pengoperasian jembatan timbang yang berfungsi sebagai alat deteksi kendaraan bermuatan berlebih.

Adapun fungsi jembatan timbang menjadi titik penting dalam proses identifikasi pelanggaran dimensi maupun beban kendaraan. Di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan, pengoperasian jembatan timbang bertujuan untuk mengontrol pergerakan kendaraan overload di jalur nasional. BPTD yang merupakan kepanjangan tangan Kemenhub di daerah, juga berperan aktif dalam mendukung pengawasan ini, khususnya di jalan-jalan nasional yang menjadi jalur utama distribusi barang antarwilayah. Selain itu, fungsi regulasi atau penyusunan peraturan teknis dalam konteks pengawasan angkutan jalan juga tetap menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan, termasuk dalam menetapkan batas muatan dan dimensi kendaraan.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan dan Kepolisian sangat menentukan, terutama dalam aspek penindakan hukum terhadap pelanggaran overload. Kepolisian memiliki wewenang untuk menghentikan, memeriksa, serta menilang kendaraan yang terbukti melanggar ketentuan muatan dan dimensi. Bahkan, dalam banyak kasus, proses hukum lebih lanjut terhadap pelaku pelanggaran hanya dapat dilakukan oleh aparat kepolisian. Dengan demikian, sinergi antara Kementerian Perhubungan, BPTD, dan Kepolisian menjadi kunci utama dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran overload, khususnya di wilayah-wilayah strategis dan padat lalu lintas. Salah satu aturan yang secara khusus diketahui dan disebutkan oleh informan adalah larangan terhadap pengemudi kendaraan overload atau kendaraan bermuatan overload. Informan juga menyadari bahwa penindakan overload dilakukan terhadap pengemudi yang tidak mematuhi aturan tersebut.

Hal serupa yang di sampaikan oleh Haris Hamonongan yaitu mengatakan bahwa:

*“proses itu tadi dilakukan dengan razia gabungan dengan dinas perhubungan kemudian nanti kepolisian inilah lah ya sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku”*

Untuk memperkuat dan melengkapi penelitian ini, informan menjelaskan dalam konteks pengawasan terhadap kendaraan Over Dimension and Over Load (ODOL), salah satu metode yang umum diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar adalah melalui razia gabungan bersama aparat kepolisian. Pelaksanaan razia ini tidak dilakukan secara mandiri oleh Dinas Perhubungan, melainkan melibatkan unsur Kepolisian sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam penegakan hukum di jalan raya. Kegiatan gabungan tersebut dilakukan secara terkoordinasi, di mana petugas Dishub bertugas mendampingi dan membantu proses identifikasi kendaraan ODOL, sementara penindakan hukumnya dilakukan oleh pihak kepolisian. Hal ini disebabkan karena Dinas Perhubungan tidak memiliki penyidik PNS yang berwenang melakukan proses penilangan atau tindakan hukum lainnya terhadap pelanggaran lalu lintas.

Selain itu bapak nofiarman menyebutkan bahwa:

*“dari segi peraturan dan perundangan harus ada ,kalo dia ada overload ya jelas yang tidak sesuai dengan peraturan ya harus di tindak kalo di dinas perhubungan itu sendiri upaya yang harus dilakukan ketiks melakukan uji kendaraan atau KIR istilahnya ya,disitu bisa kita laksanakan itu antisipasi atau preventif kalo kendaraan yang overload itu tidak lulus seginya.”*

Berdasarkan pemaparan di atas mengatakan bapak nofiarman bahwa aspek keselamatan pemegemudi sesuai dengan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan , peran dinas perhubungan dan kepolisian kepada membantu menertibkan pengemudi sesuai dengan pengaturan teknis dari Dinas Perhubungan.

Dalam sistem transportasi nasional, keberadaan kendaraan bermuatan lebih atau overload jelas bertentangan dengan ketentuan

hukum yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang mengatur dimensi dan berat kendaraan telah dirumuskan secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta regulasi teknis turunannya. Oleh sebab itu, setiap kendaraan yang terbukti melebihi kapasitas muatan yang diizinkan harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penindakan ini bukan hanya menjadi bentuk sanksi, tetapi juga upaya untuk menjaga keselamatan pengendara dan ketahanan infrastruktur jalan yang bisa rusak akibat tekanan berlebih. Pelanggaran terhadap aturan muatan bukanlah pelanggaran administratif biasa, tetapi bisa berdampak sistemik pada keamanan dan ketertiban lalu lintas secara umum dari sisi regulasi, aturan mengenai kendaraan overload berfungsi sebagai landasan hukum yang wajib dipatuhi oleh setiap pelaku angkutan barang. Oleh karena itu, ketika terdapat pelanggaran, baik dari segi dimensi maupun berat kendaraan, penegakan hukum menjadi langkah mutlak yang harus diambil. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan memiliki peran penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, terutama melalui mekanisme pemeriksaan teknis atau yang lebih dikenal sebagai uji KIR. Uji KIR merupakan tahapan pemeriksaan berkala terhadap kelayakan kendaraan, termasuk dalam hal daya angkut dan kesesuaian teknis lainnya. Dengan uji KIR, kendaraan yang tidak memenuhi standar teknis akan dinyatakan tidak layak beroperasi dan secara otomatis tidak akan diberikan izin untuk beroperasi di jalan.

Upaya preventif melalui pelaksanaan uji KIR menjadi strategi utama Dinas Perhubungan dalam menanggulangi persoalan kendaraan overload. Dalam proses pengujian tersebut, petugas akan memeriksa berbagai aspek teknis kendaraan, mulai dari sistem pengereman, penerangan, hingga kesesuaian muatan terhadap kapasitas teknis kendaraan tersebut. Jika ditemukan bahwa kendaraan melebihi batas

yang ditentukan oleh pabrikan atau peraturan teknis, maka kendaraan tersebut tidak akan dinyatakan lulus uji. Dengan demikian, kendaraan yang tidak memenuhi standar tidak akan memperoleh izin operasional, dan otomatis dicegah untuk beroperasi di jalan raya. Strategi ini menunjukkan bahwa penanganan ODOL tidak hanya dilakukan saat pelanggaran terjadi di lapangan, tetapi sudah dimulai dari tahapan administrasi dan pengujian teknis.

Selain sebagai bentuk pencegahan, uji KIR juga berfungsi sebagai alat ukur kepatuhan operator angkutan terhadap regulasi. Melalui pengujian berkala, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan dapat memantau sejauh mana kendaraan-kendaraan angkutan barang telah mematuhi ketentuan muatan dan dimensi yang telah diatur. Hal ini penting mengingat tingginya intensitas pelanggaran ODOL sering kali tidak terdeteksi hanya melalui razia lapangan. Uji KIR menjadi ruang formal untuk menjaring pelanggaran sejak dini, serta memberi sinyal kepada pemilik kendaraan bahwa ketidaksesuaian teknis akan berdampak langsung terhadap kelangsungan izin operasional kendaraan mereka. Informan juga menegaskan bahwa jika dinas perhubungan mengabaikan pelanggaran yang ditemukan, maka institusi tersebut dianggap lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, koordinasi antara tim operasional dan kepolisian menjadi kunci dalam memastikan setiap pelanggaran ditangani secara profesional dan akuntabel, sesuai dengan pemaparan:

Lebih lanjut bapak nofiarman menyampaikan bahwa:

*“dinas perhubungan itu ada alat-alat itu pengujian kendaraan bermotor itu banyak ada 9 item yang di uji termasuk instrument semua kelengkapannya kendaraan agar layak jalan itu ada dia 9 item yang perlu diuji jadi dipengujian kendaraan bermotor namanya itu lebih keperaturan”*

Selanjutnya, Dinas Perhubungan memiliki peran penting dalam menjaga kelayakan operasional kendaraan bermotor melalui

proses pengujian berkala. Pengujian ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam regulasi perhubungan, sebagai bentuk kontrol teknis terhadap armada yang beroperasi di jalan raya. Dalam pelaksanaannya, terdapat sembilan item atau aspek teknis yang diuji secara menyeluruh. Sembilan aspek tersebut mencakup berbagai komponen penting kendaraan yang berpengaruh langsung terhadap keselamatan dan kelayakan jalan, seperti sistem pengereman, lampu penerangan, sistem kemudi, suspensi, emisi gas buang, dan perlengkapan lainnya. Pemeriksaan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan teknis dan mendalam, untuk memastikan bahwa kendaraan memenuhi standar operasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Keberadaan sembilan item dalam pengujian kendaraan ini menggambarkan betapa kompleks dan pentingnya proses tersebut dalam upaya pengawasan transportasi darat. Pengujian ini tidak bisa dianggap sekadar formalitas karena seluruh komponen yang diuji memiliki peran esensial dalam menjamin keselamatan penumpang, pengemudi, maupun pengguna jalan lainnya. Misalnya, sistem rem dan sistem kemudi menjadi penentu utama dalam pengendalian kendaraan, sementara lampu-lampu serta alat penunjuk lainnya berkaitan langsung dengan visibilitas dan komunikasi antar kendaraan di jalan. Dinas Perhubungan memastikan bahwa seluruh alat pengujian tersedia dan berfungsi optimal demi mendukung integritas proses pengujian. Oleh karena itu, pelaksanaan uji kendaraan tidak hanya mengandalkan sumber daya manusia yang kompeten, tetapi juga memerlukan fasilitas yang terstandar dan terkalibrasi secara rutin.

Pelaksanaan uji kendaraan bermotor, khususnya terhadap sembilan komponen utama, memberikan kontribusi besar dalam mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini. Dalam konteks pengawasan terhadap kendaraan over dimension dan overload pengujian ini dapat berfungsi sebagai langkah pencegahan yang sangat efektif. Melalui proses uji KIR, kendaraan yang tidak memenuhi standar teknis akibat dimensi yang dimodifikasi atau daya angkut yang melebihi kapasitas akan dengan sendirinya tidak lolos uji. Dengan demikian, Dinas Perhubungan secara tidak langsung telah melakukan penyaringan terhadap kendaraan yang berpotensi melakukan

pelanggaran overload sebelum kendaraan tersebut beroperasi di jalan umum. Upaya ini sangat penting mengingat pelanggaran overload seringkali menjadi salah satu penyebab utama kerusakan infrastruktur dan meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas.

Namun, ketika dinas perhubungan dinilai tidak mampu lagi menertibkan lapangan, terutama dalam hal menghadapi kendaraan bermuatan overload maka barulah kepolisian dilibatkan. Lebih lanjut, Kabid Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan fasilitas publik yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk dalam konteks pengawasan kendaraan bermuatan overload. Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, salah satu bentuk pengamanan yang dilakukan oleh instansi seperti kepolisian atau Dinas Perhubungan bertujuan untuk mencegah munculnya pelanggaran lanjutan yang dapat merugikan kepentingan umum. Misalnya, apabila kendaraan bermuatan lebih diberi keleluasaan melintas atau parkir di area-area yang tidak semestinya, hal ini dapat memicu terjadinya pungutan liar atau pemanfaatan jalan yang tidak sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, tindakan pengawasan bukan hanya berfokus pada pelanggaran teknis kendaraan, tetapi juga pada dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya.

Jadi sederhananya, pengawasan lapangan pendelegasian tugas antarinstansi pemerintah merupakan hal yang wajar dan kerap terjadi ketika suatu instansi mengalami keterbatasan kewenangan atau sumber daya dalam menangani pelanggaran. Hal serupa juga berlaku dalam konteks penanganan kendaraan bermuatan overload di mana Dinas Perhubungan sebagai institusi teknis kerap melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi seperti kepolisian.

## **2. Upaya Dinas Perhubungan Tanah Datar Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kendaraan Yang Bermuatan Overload Di Kota Batusangkar**

### **a. Upaya Preventif**

Preventif berasal dari kata *prevention* yang berarti pencegahan, yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan terjadinya suatu masalah, pelanggaran bahaya sebelum hal tersebut terjadi.

Upaya preventif terhadap kendaraan bermuatan overload merupakan langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan dan Kepolisian, guna menghindari terjadinya pelanggaran muatan berlebih sebelum pelanggaran itu terjadi. Upaya ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran kepada pengemudi dan pemilik kendaraan akan pentingnya mematuhi ketentuan batas muatan yang telah ditetapkan. Bentuk dari upaya preventif ini meliputi kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya para pengusaha angkutan barang dan sopir, mengenai bahaya dan dampak overload terhadap keselamatan lalu lintas dan infrastruktur jalan. Selain itu, pemasangan rambu-rambu dan papan informasi mengenai kapasitas maksimum muatan di beberapa titik strategis juga dilakukan sebagai pengingat. Pemeriksaan administrasi kendaraan seperti pengecekan dokumen uji KIR dan surat izin angkutan turut menjadi bagian dari pencegahan dini. Instansi juga dapat memberikan surat teguran atau imbauan kepada pihak yang berpotensi melanggar aturan.

Adapun bentuk dari tindakan preventif yang dilakukan Satlantas Tanah Datar terhadap kendaraan yang bermuatan

overload berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum sebagai berikut:

#### 1. Patroli Rutin dan Monitoring

Patroli rutin adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan secara berkala dan terjadwal oleh petugas kepolisian di jalan raya. Dalam konteks pengawasan kendaraan overload, patroli ini dilakukan pada jalur-jalur yang sering dilalui kendaraan angkutan barang, terutama di kawasan industri, jalan antar-kabupaten, atau titik rawan pelanggaran muatan. Monitoring berarti pemantauan yang dilakukan secara aktif terhadap perilaku pengguna jalan, kondisi lalu lintas, dan kepatuhan kendaraan terhadap peraturan, termasuk batas muatan. Monitoring bisa dilakukan secara langsung saat patroli, maupun dengan bantuan alat seperti kamera pengawas (CCTV) dan laporan dari masyarakat.

Dalam wawancara penulis lakukan bersama Satlantas Tanah Datar, Haris Hamonangan mengenai patroli rutin dan monitoring yang mengatakan:

*“Jadi, kegiatan patroli rutin dan monitoring ini kami lakukan secara berkala di jalur-jalur yang rawan terjadi pelanggaran overload, seperti di ruas jalan lintas Batusangkar dan sekitarnya. Kami turun langsung ke lapangan, mengecek kendaraan-kendaraan angkutan barang yang melintas, terutama yang dicurigai melebihi kapasitas muatan. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk melakukan pemeriksaan acak terhadap kendaraan. Monitoring ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut. Biasanya, kalau ada kendaraan yang kedapatan overload, kami berikan teguran dan imbauan terlebih dahulu agar segera menurunkan muatannya. Tapi kalau sudah sering melanggar, bisa kami tindak tegas sesuai aturan. Intinya, patroli ini bukan hanya untuk menindak, tapi juga mengedukasi para sopir agar*

*mereka sadar akan pentingnya keselamatan dan kelayakan kendaraan di jalan”*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama Haris Hamonongan selaku anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Tanah Datar, diperoleh informasi bahwa patroli rutin dan monitoring terhadap kendaraan bermuatan overload merupakan salah satu langkah preventif yang dilakukan secara aktif dan berkelanjutan. Kegiatan patroli ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang dinilai rawan terjadinya pelanggaran, seperti ruas jalan lintas Batusangkar dan daerah sekitarnya. Dalam pelaksanaannya, petugas turun langsung ke lapangan guna melakukan pemantauan serta pemeriksaan terhadap kendaraan angkutan barang yang melintas. Fokus utama pemeriksaan adalah kendaraan yang secara kasat mata atau berdasarkan pengalaman sering terindikasi membawa muatan melebihi kapasitas yang diperbolehkan. Kehadiran petugas di lapangan diharapkan mampu mencegah pelanggaran yang lebih serius, serta memberikan efek jera secara tidak langsung kepada para pelanggar.

Selain melakukan patroli secara mandiri, Satlantas juga menjalin kerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar. Kolaborasi ini diwujudkan melalui kegiatan pemeriksaan acak terhadap kendaraan angkutan barang, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan yang melintas memenuhi standar kelayakan dan tidak melebihi batas muatan yang telah diatur oleh perundang-undangan. Monitoring dilakukan bukan semata-mata untuk menindak pelanggar, tetapi juga sebagai bentuk pengawasan berkelanjutan agar

pelanggaran overload tidak menjadi kebiasaan yang merugikan.

Hal serupa, Haris Hanomongan juga mengatakan:

*“Monitoring yang kami lakukan adalah kegiatan pengawasan aktif terhadap kendaraan angkutan barang yang melintas di jalur-jalur utama, terutama yang berpotensi membawa muatan berlebih. Kami secara rutin melakukan pengecekan di lapangan dengan cara mengamati kendaraan yang lewat, baik secara visual maupun melalui bantuan teknologi seperti kamera pengawas. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dberdasarkan inas Perhubungan untuk melakukan pemeriksaan secara acak guna memastikan kendaraan sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Monitoring ini tidak hanya bertujuan untuk mendeteksi pelanggaran, tapi juga memberikan edukasi dan peringatan kepada pengemudi agar selalu mematuhi aturan muatan kendaraan demi keselamatan bersama. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan mengambil langkah-langkah sesuai prosedur, mulai dari teguran hingga penindakan hukum jika diperlukan”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Haris Hamonongan, dari Satlantas Tanah Datar, monitoring kendaraan bermuatan overload dilakukan sebagai bentuk pengawasan aktif terhadap kendaraan angkutan barang yang melintas di jalur utama. Kegiatan ini difokuskan pada kendaraan yang berpotensi membawa muatan berlebih, dengan tujuan utama untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Monitoring dilakukan secara rutin melalui pengamatan langsung di lapangan, baik secara visual oleh petugas maupun dengan memanfaatkan teknologi pendukung seperti kamera pengawas. Dengan cara ini, petugas dapat mengidentifikasi kendaraan yang diduga melanggar aturan muatan secara lebih efektif dan tepat waktu.

Demikian bapak Haris Hamonongan, menyatakan bahwa:

*“Karena dengan patroli dan monitoring yang rutin dapat mencegah terjadinya kejahatan, gangguan kamtibmas, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat di wilayah kami”*

Berdasarkan pemaparan di atas, Haris Hamonongan menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan, kegiatan patroli dan monitoring rutin menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan oleh aparat untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan, dijelaskan bahwa keberadaan patroli dan monitoring yang dilakukan secara konsisten memiliki dampak yang signifikan dalam mencegah berbagai bentuk gangguan, baik yang bersifat kriminalitas maupun yang berpotensi menciptakan keresahan sosial di tengah masyarakat. Patroli tidak hanya dilihat sebagai kewajiban rutin semata, tetapi telah menjadi bentuk nyata dari upaya preventif yang dilakukan oleh institusi terkait dalam menjaga ruang publik tetap aman dan tertib.

Haris Hamonongan ini menyampaikan bahwa kehadiran petugas di lapangan melalui patroli berkala mampu menekan angka potensi gangguan keamanan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Hal ini dikarenakan aktivitas patroli memungkinkan aparat untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, sekaligus memberikan peringatan secara langsung kepada individu atau kelompok yang berpotensi melakukan pelanggaran. Dalam konteks ini, fungsi pengawasan melalui patroli bukan hanya sebatas pemantauan fisik di wilayah tertentu, tetapi juga

berperan sebagai simbol kehadiran negara dalam menjamin perlindungan dan kenyamanan masyarakat. Dengan kata lain, pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan patroli berkontribusi dalam menciptakan ruang sosial yang kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang dan tanpa rasa khawatir.

Hal serupa yang disampaikan oleh Nofiarman yang mengatakan bahwa:

*“Patroli dilakukan secara bergiliran selama 24 jam dalam shift-shift, biasanya dengan jadwal yang sudah diatur agar ada pengawasan yang terus menerus. Monitoring juga kami lakukan setiap saat saat kondisi mendukung, termasuk saat ada laporan dari masyarakat”*

Berdasarkan pemaparan di atas, Nofiarman menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan patroli dilakukan secara bergilir selama 24 jam, berdasarkan keterangan dari Nofiarman di bagikan dalam beberapa shift dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya guna memastikan adanya pengawasan yang berlangsung secara kontinu tanpa jeda waktu. Pola kerja ini dirancang agar setiap waktu terdapat petugas yang aktif melakukan pemantauan situasi, sehingga potensi gangguan keamanan atau pelanggaran lalu lintas dapat dideteksi dan ditindak secara cepat.

Dengan demikian, mekanisme patroli dan monitoring yang dilaksanakan secara bersamaan dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menciptakan efektivitas pengawasan di lapangan. Strategi ini memungkinkan pengendalian wilayah secara menyeluruh, baik melalui kehadiran fisik petugas maupun melalui koordinasi berbasis informasi dari masyarakat. Upaya ini juga menandakan adanya integrasi antara struktur kelembagaan dan keterlibatan publik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban secara umum di lingkungan yang menjadi wilayah pengawasan.

Lebih lanjut Haris Hamonongan mengatakan bahwa:

*“Lokasi patroli difokuskan di titik-titik rawan pelanggaran dan kawasan pusat aktivitas, serta jalur-jalur yang sering dilalui kendaraan bermuatan berat”*

Berdasarkan pemaparan di atas, haris menyampaikan bahwa titik-titik patroli tidak dipilih secara acak, melainkan difokuskan pada area-area yang tergolong rawan pelanggaran. Titik rawan ini umumnya merupakan wilayah yang memiliki intensitas aktivitas tinggi, seperti kawasan pusat kota, pasar, terminal, dan simpul transportasi lainnya yang berpotensi terjadi pelanggaran lalu lintas maupun ketidaktertiban pengguna jalan.

Lebih lanjut Nofiarman menjelaskan bahwa selain kawasan padat aktivitas, patroli secara khusus difokuskan pada jalur-jalur yang sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat. Jalur ini dinilai memiliki risiko yang tinggi terhadap pelanggaran over dimension dan over loading yang kerap kali berdampak pada kerusakan infrastruktur jalan dan meningkatnya potensi kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, kehadiran petugas di lokasi-lokasi strategis tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk melakukan pemantauan, tetapi juga sebagai bentuk upaya preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran berat. Penempatan patroli di jalur kendaraan berat ini menjadi sangat krusial, mengingat karakteristik kendaraan tersebut yang memiliki daya rusak tinggi apabila melampaui batas beban yang ditentukan.

Pendapat serupa juga di sampaikan oleh Haris Hamonongan yang mengatakan bahwa:

*“fokus patroli berada di jalur utama pengangkutan barang yang sering di lalui truk-truk muatan, seperti jalan tol dan jalur nasional yang menjadi akses distribusi logistik, kalo Di Tanah Datar jalan lintas padang panjang*

– *batusangkar*”

Berdasarkan pemaparan di atas, haris menyampaikan bahwa fokus utama patroli difokuskan pada jalur-jalur pengangkutan barang yang memiliki intensitas lalu lintas kendaraan bermuatan tinggi. Jalur-jalur tersebut umumnya merupakan akses utama distribusi logistik seperti jalan tol dan jalur nasional, yang kerap dilalui oleh truk-truk besar dengan muatan berat. Penempatan patroli di lokasi-lokasi strategis ini bertujuan untuk memantau pergerakan kendaraan angkutan barang dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan batas dimensi dan muatan kendaraan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Khusus di wilayah Kabupaten Tanah Datar, pengawasan difokuskan pada jalan lintas Padang Panjang–Batusangkar yang menjadi jalur utama penghubung antara pusat-pusat logistik dan kawasan distribusi barang. Jalan ini diketahui merupakan salah satu akses vital yang banyak digunakan oleh kendaraan angkutan barang dari luar daerah yang melintasi wilayah Tanah Datar. Oleh karena itu, intensitas patroli di sepanjang jalur ini perlu ditingkatkan secara konsisten untuk memastikan bahwa kendaraan yang melintas telah memenuhi standar keselamatan dan tidak membawa muatan yang melebihi kapasitas yang diizinkan. Strategi ini penting untuk mencegah kerusakan infrastruktur jalan akibat beban berlebih, serta mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang dapat ditimbulkan oleh kendaraan bermuatan overload.

Lebih lanjut, bapak Nofiarman yang mengatakan:

*“kegiatan ini melibatkan petugas kepolisian lalu lintas unit patroli dan dinas perhubungan”*

Berdasarkan pemaparan di atas, Nofiarman menyampaikan bahwa Pelaksanaan kegiatan pengawasan lalu lintas di wilayah Tanah Datar merupakan hasil kolaborasi antarinstansi yang saling terintegrasi dalam tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan informasi dari salah satu narasumber, disebutkan bahwa kegiatan ini secara langsung melibatkan personel dari Kepolisian Lalu Lintas, khususnya unit patroli, serta pihak Dinas Perhubungan setempat. Keterlibatan kedua institusi ini menunjukkan adanya sinergi antara aparat penegak hukum dan otoritas teknis di bidang transportasi dalam rangka menciptakan pengawasan yang lebih menyeluruh dan efektif. Dengan demikian, kegiatan patroli dan pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab tunggal satu lembaga, tetapi merupakan kerja bersama yang melibatkan berbagai pihak dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Sinergi antara kepolisian dan Dinas Perhubungan ini menjadi krusial mengingat kompleksitas permasalahan lalu lintas, khususnya yang berkaitan dengan kendaraan angkutan barang bermuatan berat. Petugas kepolisian lalu lintas memiliki kewenangan dalam hal penindakan pelanggaran serta menjaga ketertiban di jalan raya, sementara Dinas Perhubungan berperan penting dalam pengawasan teknis kendaraan, termasuk pengecekan dimensi, berat muatan, serta kelayakan operasional kendaraan.

Pendapat serupa yang di katakan oleh Haris Hamonongan yang mengatakan:

*“Patroli ini biasanya melibatkan personel di divisi samapta dan patroli dari Polsek, saya sendiri bersama tim secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan”*

Berdasarkan pemaparan diatas dapat di simpulkan bahwa kegiatan patroli ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan lalu lintas semata, tetapi juga melibatkan personel dari divisi Samapta dan unit patroli yang berada di tingkat Polsek. Keterlibatan lintas satuan ini menandakan adanya koordinasi internal yang solid di tubuh kepolisian untuk menunjang efektivitas pengawasan di lapangan. Divisi Samapta, yang memiliki tugas pokok dalam pengamanan dan pengendalian situasi keamanan umum, turut berperan dalam menjaga ketertiban dan mendukung operasi patroli di titik-titik strategis.

Keterlibatan langsung para personel, termasuk pejabat lapangan, mencerminkan pendekatan operasional yang partisipatif dan berorientasi pada kinerja nyata. Pengawasan tidak semata-mata diserahkan kepada satu bagian tertentu, tetapi dilaksanakan secara kolektif dan menyeluruh oleh berbagai unsur kepolisian yang relevan. Model pelibatan aktif ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi serta memperkuat integritas pelaksanaan tugas di lapangan. Di sisi lain, kehadiran langsung aparat kepolisian dalam operasi pengawasan juga memberikan efek psikologis kepada pelaku pelanggaran, karena menunjukkan keseriusan dalam penegakan aturan.

## 2. Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi adalah proses penyampaian informasi atau pengetahuan dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan agar informasi tersebut diketahui, dipahami, dan diterapkan oleh masyarakat luas. Sosialisasi biasanya dilakukan untuk memperkenalkan suatu aturan, norma, kebijakan, atau program tertentu agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dan bersikap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam wawancara penulis lakukan bersama Satlantas Tanah Datar, Haris Hamonongan mengenai Sosialisasi dan Edukasi yang mengatakan:

*“Sosialisasi dan edukasi merupakan bagian penting dari upaya kami dalam menekan pelanggaran kendaraan bermuatan overload. Kami tidak hanya menunggu terjadi pelanggaran, tetapi juga melakukan pencegahan sejak awal melalui pendekatan yang persuasif. Kegiatan sosialisasi biasanya kami lakukan saat operasi atau patroli di lapangan, di mana para pengemudi kami beri pemahaman langsung mengenai batas muatan kendaraan dan dampak overload terhadap keselamatan serta kondisi jalan. Selain itu, kami juga mengadakan kegiatan bersama dengan Dinas Perhubungan seperti forum diskusi atau pembekalan kepada komunitas sopir dan pengusaha angkutan. Tujuannya adalah agar mereka lebih memahami aturan yang berlaku dan menyadari pentingnya menjaga kelayakan kendaraan”*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama Haris Hamonongan selaku anggota Satlantas Tanah Datar, diperoleh informasi bahwa sosialisasi dan edukasi merupakan elemen penting dalam menekan angka pelanggaran kendaraan bermuatan overload. Ia menjelaskan bahwa pendekatan preventif melalui penyuluhan lebih diutamakan daripada menunggu pelanggaran terjadi terlebih dahulu. Kegiatan sosialisasi biasanya dilakukan di lapangan saat patroli rutin atau operasi gabungan. Dalam kesempatan tersebut, petugas memberikan pemahaman secara langsung kepada para pengemudi mengenai batas maksimum muatan yang diizinkan serta risiko yang dapat ditimbulkan apabila kendaraan melebihi kapasitas, seperti kecelakaan lalu lintas dan kerusakan infrastruktur jalan. Pendekatan yang digunakan bersifat persuasif, dengan harapan para sopir menyadari bahwa kepatuhan terhadap aturan muatan merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan bersama.

Upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga diperluas melalui media informasi lainnya. Satlantas memanfaatkan media sosial untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, serta memasang spanduk, baliho, dan brosur di titik-titik strategis yang banyak dilalui kendaraan angkutan barang. Informasi yang disampaikan umumnya berupa ajakan untuk mematuhi batas muatan kendaraan serta penjelasan mengenai risiko dan sanksi jika melanggar aturan tersebut. Ipda Haris menegaskan bahwa edukasi tidak hanya ditujukan kepada sopir, tetapi juga kepada pemilik kendaraan dan perusahaan angkutan barang, karena mereka juga memiliki tanggung jawab dalam mengontrol muatan. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan terbentuk budaya tertib berlalu lintas yang dimulai dari kesadaran, bukan sekadar karena takut ditindak.

Lebih lanjut bapak Nofiarman mengatakan bahwa:

*“Kegiatan ini biasanya dilaksana secara rutin, terutama sebelum operasi penertiban overload dan saat ada peningkatan aktivitas angkutan barang berat di wilayah tertentu“*

Dari pemaparan di atas, Nofiarman menyatakan bahwa pengawasan ini tidak bersifat insidental atau hanya dilakukan pada saat terjadi pelanggaran, melainkan telah menjadi bagian dari agenda kerja reguler yang dilakukan oleh aparat di lapangan. Rutinitas ini mencerminkan adanya komitmen untuk menjaga stabilitas lalu lintas serta mengantisipasi potensi pelanggaran sebelum situasi menjadi tidak terkendali.

Nofiarman juga menegaskan menjelang operasi penertiban, kegiatan pengawasan juga ditingkatkan pada saat terjadi lonjakan aktivitas angkutan barang di wilayah tertentu. Momen seperti musim panen, hari besar keagamaan, atau saat ada proyek infrastruktur besar menjadi indikator yang mendorong peningkatan volume

kendaraan berat di jalan raya. Aparat pengawas merespons kondisi tersebut dengan meningkatkan frekuensi patroli dan pemantauan secara langsung di lapangan.

Pendapat serupa yang di sampaikan oleh Haris Hamonongan yang mengatakan:

*“Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilakukan secara berkala, terutama sebelum dan selama operasi penertiban serta di momen-momen tertentu guna meningkatkan kesadaran publik”*

Berdasarkan pemaparan di atas, Ipda Haris menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara berkala dan tidak bersifat musiman atau terbatas hanya pada saat terjadi pelanggaran. Edukasi kepada masyarakat, khususnya para pengemudi dan pemilik kendaraan angkutan barang, menjadi langkah awal yang penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran seperti overloading. Dengan memberikan pemahaman yang benar mengenai dampak negatif dari pelanggaran muatan, aparat berharap dapat menanamkan kesadaran hukum yang kuat di kalangan pelaku transportasi.

Selain menjelang operasi, kegiatan edukasi juga dilakukan pada momen-momen tertentu yang dinilai strategis, seperti pada musim libur panjang, hari besar keagamaan, atau masa-masa peningkatan mobilitas barang. Pada periode seperti itu, risiko terjadinya pelanggaran lalu lintas meningkat karena volume kendaraan yang tinggi dan tekanan distribusi logistik yang padat. Oleh karena itu, edukasi di masa tersebut menjadi penting untuk mengingatkan kembali masyarakat akan pentingnya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Informan juga menekankan bahwa kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga, melainkan melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, Dinas Perhubungan, hingga tokoh masyarakat.

Lebih kabid lalu lintas dan angkutamn jalan yaitu bapak Nofiarman yang mengatakan:

*“Karena pengetahuan tentang aturan dan bahaya overload membantu mendorong kepatuhan pengemudi dan perusahaan, sehingga dapat menekan terjadinya pelanggaran dan kecelakaan akibat kendaraan overload”*

Berdasarkan pemaparan di atas , Nofiarman menyatakan bahwa edukasi dan pemahaman yang baik terhadap ketentuan muatan kendaraan memiliki dampak langsung terhadap perilaku di lapangan. Ketika pengemudi memahami batas muatan yang diperbolehkan serta risiko hukum dan keselamatan yang menyertainya, mereka cenderung lebih berhati-hati dan disiplin dalam menjalankan operasional kendaraan. Dan juga menegaskan bahwa salah satu tujuan utama dari upaya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan maupun pihak kepolisian adalah untuk mengurangi angka pelanggaran terkait kendaraan overload.

Ketika pemahaman terhadap aturan dibarengi dengan kesadaran akan konsekuensi negatif overload seperti rusaknya jalan, terganggunya lalu lintas, hingga meningkatnya risiko kecelakaan maka akan muncul dorongan internal bagi para pelaku untuk patuh tanpa harus selalu diawasi secara ketat. Dengan kata lain, pengetahuan menjadi pondasi penting dalam membentuk sikap taat hukum. Edukasi bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk pola pikir dan kesadaran kolektif bahwa kepatuhan adalah tanggung jawab bersama, bukan semata-mata kewajiban individu.

Hal serupa juga yang di ungkapkan oleh Ipda Haris Hamonongan S.I.Kom yang mengatakan bahwa:

*“Karena dengan pengetahuan yang cukup, pengemudi akan memahami bahaya muatan berlebih yang dapat menyebabkan kecelakaan dan kerusakan infrastruktur, sehingga dapat mendukung terciptanya lalu lintas yang aman dan tertib”*

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengemudi yang memiliki pemahaman yang cukup tentang peraturan dan bahaya dari praktik overload cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk mematuhi batas muatan. Pengetahuan tersebut mencakup risiko teknis seperti rem blong, ketidakseimbangan kendaraan, serta risiko sosial berupa kecelakaan lalu lintas yang dapat merenggut nyawa pengguna jalan lainnya. Pemahaman ini membentuk pola pikir baru bagi pengemudi bahwa menjaga batas muatan bukan hanya untuk menghindari sanksi, melainkan juga demi keselamatan bersama di jalan raya.

Pengetahuan yang memadai juga berkontribusi langsung terhadap perlindungan terhadap infrastruktur jalan. Informan menegaskan bahwa kendaraan yang membawa muatan melebihi kapasitas sangat berpotensi merusak jalan, jembatan, dan fasilitas pendukung lainnya. Kerusakan infrastruktur tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan lain.

Lebih lanjut bapak Nofiarman bahwa:

*“Sasaran kami adalah para sopir truk, perusahaan angkutan barang, serta masyarakat umum yang terlibat dalam atau menggunakan jasa angkutan kendaraan bermuatan berat”*

Dari pemaparan di atas, bapak Nofiarman menyampaikan bahwa sasaran utamanya adalah para sopir atau pengemudi truk yang berisi muatan yang lebih, dan kabid Lalin ini menegaskan bahwa pengemudi truk merupakan aktor lapangan yang paling berpengaruh

terhadap kepatuhan terhadap batas muatan kendaraan. Oleh karena itu, edukasi terhadap pengemudi dianggap penting sebagai upaya awal membentuk kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas di jalan raya. Tanpa pengetahuan yang memadai, pelanggaran berpotensi terjadi secara berulang dan menjadi kebiasaan yang membahayakan keselamatan.

Sasaran edukasi juga diarahkan kepada masyarakat umum, khususnya mereka yang memiliki kepentingan dalam distribusi logistik atau berada di wilayah yang kerap dilintasi kendaraan berat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan, baik dalam memberikan laporan atas pelanggaran maupun mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh aparat. Dengan meningkatkan pemahaman publik tentang risiko kendaraan overload terhadap keselamatan jalan dan kerusakan infrastruktur, maka akan tercipta sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga ketertiban lalu lintas.

Pendapat serupa Ipda Haris Hamonogan S.I.Kom yang mengatakan:

*“Karena dengan pengetahuan yang cukup, pengemudi akan memahami bahaya muatan berlebih yang dapat menyebabkan kecelakaan dan kerusakan infrastruktur, sehingga dapat mendukung terciptanya lalu lintas yang aman dan tertib”*

Berdasarkan pemaparan di atas, Ipda Haris Hamonogan menyampaikan bahwa Peningkatan pengetahuan pengemudi tentang aturan dan dampak negatif dari praktik muatan berlebih menjadi salah satu fokus penting dalam upaya menciptakan keselamatan berlalu lintas. Pengemudi yang memiliki pemahaman yang cukup mengenai bahaya overload akan lebih sadar terhadap risiko kecelakaan yang mungkin terjadi, baik terhadap dirinya sendiri, pengguna jalan lain, maupun lingkungan sekitar pengetahuan ini

mencakup tidak hanya aspek teknis kendaraan dan kapasitas muatan, tetapi juga pemahaman tentang regulasi, sanksi hukum, serta dampak jangka panjang terhadap infrastruktur jalan.

Muatan berlebih pada kendaraan tidak hanya memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas, tetapi juga menjadi penyebab utama kerusakan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Infrastruktur yang rusak akibat beban berlebih akan menurunkan kualitas layanan transportasi dan menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit bagi negara, namun juga perlu kesadaran pengemudi yang lahir dari pengetahuan yang benar akan berkontribusi pada terciptanya budaya berlalu lintas yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi tidak hanya diarahkan untuk memberikan informasi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai tanggung jawab sosial di jalan raya.

#### **b. Upaya Represif (Penindakan)**

Upaya represif merupakan tindakan setelah terjadinya pelanggaran, Upaya represif bersifat reaktif, artinya dilakukan setelah terjadi pelanggaran tindakan ini meliputi pemeriksaan kendaraan, penilangan, penyitaan dokumen, bahkan penahanan kendaraan jika pelanggaran dianggap berat dan membahayakan keselamatan umum. Upaya Represif yang dilakukan Satlantas Tanah Datar dalam menindakan kendaraan bermuatan overload diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

##### **1. Pemeriksaan Kendaraan**

Pemeriksaan kendaraan bermuatan overload adalah proses pengecekan yang dilakukan oleh petugas, seperti Satlantas atau Dinas Perhubungan, terhadap kendaraan angkutan barang untuk memastikan apakah muatan yang dibawa melebihi batas kapasitas yang diizinkan sesuai aturan yang berlaku. Pemeriksaan ini meliputi pengecekan fisik muatan kendaraan secara langsung, serta

dokumen pendukung seperti surat uji kelayakan kendaraan (uji KIR), surat izin angkutan, dan dokumen lainnya yang relevan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa berat muatan sesuai dengan kapasitas maksimal kendaraan agar tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan dan mencegah kerusakan jalan akibat beban berlebih. Jika ditemukan kendaraan yang membawa muatan berlebih (overload), maka kendaraan tersebut dapat dikenakan sanksi atau tindakan penindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam wawancara penulis lakukan bersama Satlantas Tanah Datar, Haris Hamonangan mengenai pemeriksaan kendaraan yang mengatakan:

*“Pemeriksaan kendaraan bermuatan overload adalah proses pengecekan yang kami lakukan terhadap kendaraan angkutan barang untuk memastikan muatan yang dibawa tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. Hal ini penting agar kendaraan tetap layak dan aman saat melintas di jalan”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Haris Hamonangan, S.I.Kom dari Satlantas Tanah Datar, pemeriksaan kendaraan bermuatan overload merupakan suatu proses pengecekan yang dilakukan secara teliti terhadap kendaraan angkutan barang. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa muatan yang dibawa oleh kendaraan tersebut tidak melebihi kapasitas maksimal yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Kegiatan ini menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan kelayakan dan keamanan kendaraan saat melintas di jalan raya. Dengan memastikan muatan tidak berlebihan, diharapkan kendaraan dapat beroperasi secara aman dan tidak menimbulkan risiko bagi pengemudi maupun pengguna jalan lainnya.

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Satlantas guna mencegah potensi bahaya kecelakaan yang sering terjadi akibat overload. Selain itu, pemeriksaan juga bertujuan untuk menghindari kerusakan pada infrastruktur jalan yang dapat disebabkan oleh beban berlebih dari kendaraan angkutan.

Hal serupa yang di katakan Nofiarman yang mengatakan:

*“Pentingnya pemeriksaan ini terletak pada aspek keselamatan dan perlindungan terhadap infrastruktur jalan. Kendaraan yang membawa muatan berlebih sangat berisiko mengalami kecelakaan dan mempercepat kerusakan jalan. Maka dari itu, pemeriksaan dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menjaga keselamatan pengguna jalan lainnya, sekaligus meminimalkan beban negara akibat kerusakan jalan yang disebabkan oleh overload.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Tanah Datar Nofiarman,Sp.M.Si menyatakan Pemeriksaan terhadap kendaraan bermuatan overload merupakan langkah krusial yang diambil oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar guna memastikan kelayakan operasional kendaraan angkutan barang yang melintas di jalan raya. Menurut Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemeriksaan ini tidak hanya bertujuan sebagai langkah penegakan hukum, namun juga merupakan bentuk perlindungan terhadap keselamatan pengguna jalan secara keseluruhan. Muatan berlebih pada kendaraan sangat berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas, baik karena kerusakan sistem pengereman, kestabilan kendaraan, maupun pengurangan kemampuan manuver di jalan raya.

Pemeriksaan kendaraan overload juga menyasar perlindungan terhadap infrastruktur jalan. Jalan raya merupakan

aset negara yang memerlukan biaya besar untuk pembangunan dan pemeliharaannya. Ketika kendaraan beroperasi melebihi batas tonase yang diperbolehkan, struktur jalan lebih cepat mengalami kerusakan seperti retak, amblas, atau berlubang. Kerusakan ini berdampak luas, tidak hanya membahayakan pengguna jalan lain, namun juga meningkatkan beban anggaran pemerintah untuk melakukan pemeliharaan rutin maupun perbaikan darurat. Oleh karena itu, pemeriksaan secara berkala menjadi langkah strategis dalam menjaga daya tahan infrastruktur jalan yang ada.

Lebih lanjut kabid lalu lintas dan angkutan jalan mengatakan bahwa:

*“Fokus pemeriksaan adalah memastikan bahwa kendaraan tidak melebihi kapasitas muatan yang diizinkan agar tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan dan mencegah kerusakan jalan serta infrastruktur transportasi”*

Berdasarkan pemaparan diatas, kabid lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwa dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas, salah satu fokus utama pengawasan yang dilakukan oleh petugas di lapangan adalah memastikan bahwa setiap kendaraan barang yang melintas tidak membawa muatan yang melebihi kapasitas yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini bukan semata-mata untuk kepentingan administratif atau pemenuhan aturan teknis, melainkan memiliki tujuan yang sangat vital, yakni menjaga keselamatan para pengguna jalan. Kendaraan dengan beban berlebih memiliki potensi besar untuk menyebabkan kecelakaan, baik karena pengemudi kehilangan kendali, sistem pengereman tidak berfungsi optimal, maupun karena kestabilan kendaraan terganggu akibat beban yang tidak proporsional.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengawasan terhadap muatan kendaraan dilakukan secara berkala dengan melibatkan tim gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Satlantas, dan instansi terkait lainnya. Fokus pemeriksaan diarahkan pada titik-titik strategis yang rawan dilalui oleh angkutan barang berat. Petugas menggunakan data teknis kendaraan sebagai acuan untuk menilai apakah beban yang dibawa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan pelanggaran berupa kelebihan muatan, maka tindakan tegas seperti penilangan, perintah penurunan muatan, hingga pelaporan kepada instansi pembina perusahaan angkutan akan dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan.

Hal serupa, dikatan oleh Haris Hamononagan yang mengatakan bahwa:

*“Fokus pemeriksaan adalah memastikan bahwa kendaraan bermuatan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan agar tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan dan mencegah kerusakan infrastruktur jalan”*

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat di simpulkan bahwa pemeriksaan ini difokuskan pada upaya memastikan bahwa setiap kendaraan tidak melebihi batas muatan yang telah ditetapkan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini diambil sebagai bagian dari kebijakan preventif untuk menekan potensi pelanggaran lalu lintas yang bisa berdampak langsung terhadap keselamatan pengguna jalan lainnya. Kendaraan yang mengangkut beban berlebih cenderung mengalami gangguan fungsi mekanis, seperti sistem pengereman yang tidak maksimal dan kestabilan kendaraan yang menurun, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Lebih lanjut, kabid lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatakan bahwa:

*“Lokasi utama pemeriksaan adalah di pos-pos pengawasan kendaraan, terminal angkutan barang, pintu masuk dan keluar jalur distribusi utama, serta tempat-tempat strategis yang rawan pelanggaran overload seperti jalur pengangkutan komoditas besar”*

Berdasarkan pemaparan di atas, kabid lalin ini menyampaikan bahwa Lokasi pemeriksaan dipilih secara strategis dengan mempertimbangkan intensitas lalu lintas serta potensi terjadinya pelanggaran. Beberapa titik utama yang menjadi fokus pelaksanaan pengawasan meliputi pos-pos resmi milik Dinas Perhubungan, terminal angkutan barang, serta pintu-pintu masuk dan keluar jalur distribusi utama. Titik-titik ini menjadi tempat awal dan akhir dari pergerakan logistik yang kerap kali diwarnai praktik kelebihan muatan oleh kendaraan angkutan barang.

Selain itu, tempat-tempat yang rawan pelanggaran juga dijadikan lokasi prioritas. Lokasi-lokasi ini antara lain adalah jalur-jalur pengangkutan komoditas besar seperti hasil perkebunan, pertanian, dan material bangunan. Di jalur-jalur tersebut, kendaraan kerap kali mengangkut barang dalam jumlah besar yang melebihi kapasitas teknis kendaraan, sehingga berpotensi merusak jalan dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, pengawasan di daerah rawan overload ini dilakukan secara intensif dan rutin, dengan melibatkan petugas dari berbagai unsur seperti Dinas Perhubungan, Satlantas, serta aparat penegak hukum lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek pencegahan yang lebih kuat dan memastikan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

Pendapat serupa yang di sampaikan oleh Haris Hamonongan yang mengatakan bahwa:

*“Lokasi pemeriksaan biasanya di pos-pos pengawasan, terminal angkutan, pintu masuk dan keluar jalur utama distribusi barang, serta titik-titik rawan yang biasa dilalui kendaraan berat bermuatan besar”*

Lebih lanjut, Nofiarman mengatakan bahwa:

*“karena memang sangat penting Karena kendaraan overload berisiko menimbulkan kecelakaan, mempercepat kerusakan jalan dan infrastruktur, serta menimbulkan gangguan lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat pengguna jalan”*

Berdasarkan pemaparan diatas, kabid lalin menyampaikan bahwa kendaraan yang bermuatan melebihi kapasitas atau overload menjadi aspek krusial yang tidak bisa diabaikan. Kendaraan dengan muatan berlebih bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan berpotensi besar menimbulkan risiko keselamatan di jalan raya. Beban yang melebihi batas teknis kendaraan dapat menyebabkan kegagalan fungsi pada sistem penting seperti rem dan kemudi. Akibatnya, potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas pun meningkat secara signifikan, terutama pada jalan menanjak atau menurun yang memerlukan stabilitas dan kendali kendaraan secara maksimal.

Dampak negatif dari kendaraan overload tidak hanya dirasakan oleh pengemudi, tetapi juga oleh masyarakat luas. Salah satu dampak nyata yang paling sering terjadi adalah kerusakan infrastruktur jalan. Jalan yang seharusnya mampu bertahan dalam jangka waktu panjang menjadi cepat rusak akibat dilalui oleh kendaraan yang membawa muatan melebihi kapasitas yang diizinkan. Retakan, gelombang, bahkan amblesnya badan jalan menjadi kerusakan umum yang terjadi akibat praktik overload. Dampak ini tentu saja membawa kerugian besar bagi pemerintah daerah dalam hal pembiayaan pemeliharaan jalan, dan pada

akhirnya juga membebani masyarakat sebagai pengguna jalan yang harus menanggung ketidaknyamanan serta risiko keselamatan.

Hal serupa juga di samaopaikan oleh ipda harisyang mengatakan bahwa:

*“karena kendaraan overload dapat meningkatkan risiko kecelakaan, mengganggu kelancaran lalu lintas, dan menyebabkan kerusakan jalan yang memerlukan biaya perbaikan yang besar”*

Berdasarkan pemaparan di atas, ipda haris mengatakan bahwa Kendaraan yang membawa muatan melebihi batas yang diizinkan tidak hanya menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, tetapi juga berisiko tinggi terhadap keselamatan pengguna jalan lainnya. Ketika sebuah kendaraan membawa beban berlebih, sistem mekanis seperti rem, kemudi, dan suspensi akan bekerja melebihi kapasitas idealnya. Hal ini dapat menurunkan performa kendaraan, terutama dalam kondisi darurat, sehingga memperbesar peluang terjadinya kecelakaan lalu lintas yang fatal.

Kehadiran kendaraan overload di jalan raya juga mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Kendaraan yang terlalu berat umumnya bergerak lebih lambat dan cenderung menghambat kendaraan lain, khususnya di jalur distribusi utama yang padat. Dalam beberapa kasus, kendaraan tersebut bahkan bisa mengalami kerusakan di tengah perjalanan dan menyebabkan kemacetan yang berkepanjangan. Gangguan ini berdampak pada efisiensi mobilitas masyarakat dan distribusi barang, serta menciptakan potensi kerugian ekonomi yang cukup besar.

## 2. Pencabutan atau Pembatasan Izin Operasional

Merupakan tindakan hukum di mana izin resmi kendaraan untuk beroperasi dicabut oleh instansi berwenang, seperti Dinas Perhubungan. Ini biasanya diterapkan terhadap kendaraan atau perusahaan angkutan yang melanggar secara sistematis dan terus-menerus, seperti membawa muatan melebihi kapasitas yang diizinkan (overload), yang membahayakan keselamatan pengguna jalan dan mempercepat kerusakan infrastruktur.

Dalam wawancara penulis lakukan bersama Satlantas Tanah Datar, Ipda Haris Hamonangan S.I.Kom, mengenai pemeriksaan kendaraan yang mengatakan:

*“dijelaskan bahwa pencabutan atau pembatasan izin operasional merupakan bagian dari langkah represif yang dapat ditempuh ketika pengemudi atau pemilik kendaraan angkutan barang melakukan pelanggaran overload secara berulang dan dianggap membahayakan keselamatan berlalu lintas. Beliau menekankan bahwa tindakan ini tidak dilakukan secara serta-merta, tetapi melalui tahapan pemeriksaan dan koordinasi lintas instansi, terutama dengan Dinas Perhubungan sebagai pihak yang berwenang terhadap perizinan kendaraan angkutan”*

Menurut Haris , bentuk pencabutan atau pembatasan ini diterapkan sebagai upaya akhir ketika pengemudi atau badan usaha tetap tidak mengindahkan peringatan atau teguran yang telah diberikan sebelumnya. “Kalau satu dua kali pelanggaran masih kita beri ruang untuk edukasi dan pembinaan, tapi kalau sudah berulang dan membahayakan, ya kita akan merekomendasikan kepada Dishub untuk dilakukan pembatasan izin atau bahkan pencabutan izin operasional,” jelasnya. Tindakan ini, lanjut beliau, bukan hanya bersifat menindak, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap pengguna jalan lain dan infrastruktur jalan negara.

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa proses pencabutan atau pembatasan izin operasional dilakukan melalui mekanisme kerja sama lintas sektoral, khususnya antara kepolisian dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar. Satlantas sendiri berperan sebagai pihak yang melakukan pemantauan di lapangan, mendata pelanggaran, dan memberikan laporan resmi berupa rekomendasi kepada pihak Dishub. Dalam hal ini, kepolisian tidak memiliki kewenangan langsung untuk mencabut izin, tetapi memiliki fungsi pengawasan dan pelaporan yang kuat untuk mendorong tindakan administratif oleh instansi terkait. Proses ini bersifat objektif dan berbasis pada data, sehingga tidak asal-asalan atau tanpa dasar hukum yang jelas.

Hal serupa yang di sampaikan oleh Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Nofiarman, Sp.M.Si yang mengatakan:

*“Secara formal, pencabutan izin itu jarang dilakukan secara langsung oleh kabupaten, karena kewenangan penuh ada di provinsi dan pusat, terutama jika menyangkut kendaraan antarprovinsi. Namun, kami bisa mengeluarkan rekomendasi atau permintaan evaluasi kepada instansi yang lebih tinggi jika ada kendaraan yang berulang kali melanggar. Biasanya, kami juga akan memberikan sanksi administratif lain seperti penundaan pelayanan, pembekuan sementara, atau penundaan pengesahan KIR”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar, Nofiarman, S.P., M.Si, diperoleh informasi bahwa pencabutan izin operasional terhadap kendaraan bermuatan overload pada dasarnya bukanlah kewenangan penuh dari pemerintah kabupaten. Proses pencabutan tersebut umumnya menjadi domain pemerintah provinsi atau pusat, terutama ketika kendaraan yang dimaksud melakukan operasional lintas wilayah atau antarprovinsi. Namun demikian, Dinas Perhubungan Kabupaten tetap memiliki

peran strategis dalam proses evaluasi izin operasional tersebut. Dalam hal ditemukan kendaraan yang secara berulang kali melanggar ketentuan batas muatan, Dishub kabupaten dapat mengeluarkan rekomendasi atau permintaan resmi kepada instansi yang lebih tinggi untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap izin operasional yang dimiliki kendaraan tersebut. Langkah ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal pencabutan izin bukan berada di tingkat kabupaten, namun pengawasan dan penilaian awal terhadap pelanggaran tetap menjadi tanggung jawab daerah.

Meskipun demikian, menurut informan pencabutan izin operasional tetap menjadi pilihan terakhir apabila upaya pembinaan dan pemberian sanksi administratif tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, Dishub lebih mengutamakan langkah-langkah persuasif melalui sosialisasi dan edukasi kepada para pengusaha angkutan serta pengemudi. Edukasi tersebut mencakup pentingnya mematuhi batas maksimal muatan kendaraan, serta dampak hukum dan teknis apabila terjadi pelanggaran. Selain itu, kegiatan pengawasan melalui Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) juga terus dilakukan secara berkala guna mendeteksi secara langsung adanya pelanggaran overload di lapangan. Dengan kombinasi antara edukasi dan pengawasan, diharapkan para pelaku usaha transportasi dapat lebih patuh terhadap regulasi yang berlaku, sehingga proses pencabutan izin tidak perlu dilakukan kecuali dalam kondisi pelanggaran berat atau yang bersifat berulang.

## **B. Pembahasan**

Pengawasan terhadap kendaraan bermuatan overload merupakan aspek penting dalam menjaga keselamatan lalu lintas, kelestarian infrastruktur jalan, serta kelancaran distribusi barang. Di Kabupaten Tanah Datar, keberadaan kendaraan yang mengangkut muatan melebihi kapasitas teknisnya masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Praktik overload

menyebabkan beban berlebih pada kendaraan dan jalan, sehingga berpotensi memicu kecelakaan serta mempercepat kerusakan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Dari sudut pandang kebijakan transportasi, overload tidak hanya menjadi pelanggaran administratif, tetapi juga mencerminkan lemahnya kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial pengusaha angkutan dan pengemudi inas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar memiliki peran sentral dalam menekan praktik overload melalui pengawasan, pembinaan, serta kerja sama lintas sektor. Namun demikian, keterbatasan sarana, termasuk tidak beroperasinya jembatan timbang (UPPKB), menjadi salah satu tantangan dalam menegakkan aturan.

Strategi pengawasan dilakukan melalui berbagai pendekatan, di antaranya ialah operasi gabungan bersama pihak kepolisian, edukasi kepada pengemudi, serta sosialisasi kepada pemilik kendaraan angkutan barang. Operasi gabungan ini tidak hanya dilakukan secara insidental menjelang hari besar seperti Lebaran, tetapi juga dilakukan secara berkala berdasarkan pengamatan lapangan. Dalam kegiatan ini, petugas memeriksa kelengkapan kendaraan, kesesuaian muatan dengan kapasitas teknis (GVW), serta kondisi kendaraan. Meski belum sepenuhnya efektif, langkah ini dinilai mampu mengurangi pelanggaran secara bertahap, khususnya melalui efek jera dan peningkatan kesadaran, selain tindakan penegakan hukum, pendekatan persuasif juga menjadi pilihan utama Dinas Perhubungan. Hal ini mengingat sebagian besar pelanggaran overload tidak semata-mata dilatarbelakangi oleh niat melanggar, tetapi oleh tuntutan ekonomi. Maka, edukasi dianggap sebagai solusi jangka panjang dalam mengubah pola pikir dan kebiasaan para pengemudi maupun pengusaha angkutan barang.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pengawasan kendaraan overload masih menghadapi beberapa kendala serius. Salah satu kendala utama adalah tidak berfungsinya kembali beberapa UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) yang sebelumnya sempat aktif di wilayah Tanah Datar, seperti yang terletak di Kubu Kerambil dan Setangkai Lintau.

Kini, kewenangan terhadap pengoperasian jembatan timbang telah dialihkan ke Dinas Perhubungan Provinsi atau BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) di bawah Kementerian Perhubungan.

### **1. Bentuk Pengawasan Yang Di Lakukan Oleh Dinas Perhubungan Terhadap Kendaraan Yang Bermuatan Overload Di Kab Tanah Datar**

Berdasarkan hasil temuan yang di dapatkan penulis dengan Bapak Haris Hamonongan Satlantas Tanah Datar pada Juma'at 25 Juli 2025 dalam Pasal 160 Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu dilihat dari Teori Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan, standar, dan peraturan yang berlaku., pengawasan terhadap kendaraan overload oleh Dinas Perhubungan Tanah Datar dan Satlantas Tanah Datar menunjukkan adanya pola pengawasan preventif dan represif. Pola preventif tampak dalam upaya edukasi, sosialisasi, dan pelaksanaan uji KIR sebagai bentuk pengendalian sebelum pelanggaran terjadi. Sementara pola represif muncul dalam bentuk penindakan hukum, seperti penilangan, pembongkaran muatan, hingga penyitaan kendaraan.

Dinas Perhubungan dan Kepolisian bekerja sama untuk mengawasi kemdraan bermuatan overload, dimana fenomena pelanggaran overload yang meningkat pada momen tertentu seperti menjelang hari raya juga mengindikasikan lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan kuatnya dorongan ekonomi. Oleh karena itu, pengawasan perlu dikembangkan tidak hanya melalui tindakan hukum, tetapi juga melalui penguatan nilai kepatuhan dan kesadaran sosial masyarakat pengguna jalan.

Pihak kepolisian bertanggung jawab terhadap keamanan lalu lintas dan angkutan jalan yang telah di jelaskan pada Pasal 200 (1) yang

berbunyi “*Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan*” jika ada pengemudi overload yang melanggar kamanan lalu lintas maka kepolisian akan menilang dan memeberikan sanksi berdasarkan Pasal 307 yang berbunyi “*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).*”

Sehingga menurut analisa penulis bentuk pengawasan terhadap kendaraan bermuatan overload di Kabupaten Tanah Datar telah dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif yang saling melengkapi. Pendekatan preventif diwujudkan dalam bentuk edukasi, sosialisasi, dan pelaksanaan uji KIR untuk memastikan kendaraan laik jalan sebelum terjadi pelanggaran. Sementara itu, pendekatan represif terlihat dalam bentuk tindakan hukum langsung seperti penilangan, pembongkaran muatan, bahkan penyitaan kendaraan, terutama ketika ditemukan pelanggaran berat terhadap ketentuan teknis kendaraan. Oleh karena itu, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum semata, tetapi perlu diimbangi dengan penguatan nilai kepatuhan hukum, edukasi berkelanjutan, serta pembinaan kepada para pelaku usaha angkutan. Upaya ini penting untuk membangun budaya berlalu lintas yang aman, tertib, dan bertanggung jawab, demi mewujudkan sistem lalu lintas yang berkelanjutan dan meminimalkan risiko kerugian baik bagi negara maupun masyarakat.

Terlihat adanya struktur lintas-lembaga (Kemenhub, BPTD, Dishub Daerah, dan Polri) yang selaras dengan prinsip multilapis:

pengawasan teknis melalui jembatan timbang di jalan nasional, administrasi dan uji KIR di daerah, serta penindakan hukum oleh Polri saat pelanggaran teridentifikasi, meskipun dalam prakteknya sering terjadi kendala operasional seperti kekurangan SDM dan jam operasional terbatas. (Yeni Santi, S.H. et al., 2023)

Namun, saat diamati melalui lensa teori, beberapa kelompangan Implementasi muncul. Meskipun terdapat regulasi tegas UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, efektivitas pengawasan terhambat oleh infrastruktur jembatan timbang yang tidak cukup (kurangnya alat *WIM* atau digitalisasi di lapangan) dan lemahnya standarisasi SOP, sehingga angkutan ODOL bisa lolos saat jam istirahat petugas *Disparitas* ini konsisten dan menyimpulkan bahwa tingginya pelanggaran daya angkut dapat ditelusuri pada perlengkapan alat yang malfungsi dan dukungan administratif yang tidak memadai. Kepolisian, sebagai otoritas hukum, berperan penting dalam supervisi langsung terhadap pelanggaran ODOL. Berdasarkan teori pengawasan, penindakan merupakan bagian dari tahapan "*corrective action*". Razia gabungan antara Dishub dan kepolisian merupakan bentuk nyata dari pengawasan lapangan yang kolaboratif. (Alamsyah et al., 2023)

Secara prosedural, penindakan hukum oleh Kepolisian merupakan korektif penting dalam rangka menciptakan efek jera terhadap pelanggaran. Meskipun demikian, hasil dari uji KIR dan razia gabungan walaupun sejalan dengan teori korektif Manullang belum cukup menurunkan tingkat pelanggaran secara signifikan, karena masih ditemui praktik pungutan liar dan intervensi dari pelaku usaha selama razia Hal ini menunjukkan kelemahan dalam prinsip akuntabilitas dan integritas pengawasan struktura.

Dari sudut pencegahan, uji KIR rutin enam bulanan dan digitalisasi tanda lulus uji (*BLUe*, *JTO*, *WIM*) telah diupayakan

secara sistemik, memadukan aspek hulu (administratif dan teknis) dan hilir (operasional di lapangan) seperti diuraikan dalam praktik jembatan timbang online. Dari sudut pencegahan, Namun, teori pengawasan menekankan bahwa tanpa integrasi data real-time antar instansi, sinergi ini tidak mencapai potensi utamanya. Teori pengawasan menuntut pemenuhan semua elemen ini agar sistem bekerja secara efektif memperbaiki distribusi SDM, memperkuat insentif dan sanksi, dan mencapai integrasi data multi-level sebagai modal utama transformasi dari pengawasan konvensional ke era *governance* yang dinamis dan responsif. (Widiatmika, 2015)

Dilihat dari **Teori Kepatuhan Hukum** bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Tanah Datar terhadap kendaraan bermuatan overload pada dasarnya merupakan implementasi dari fungsi pemerintahan dalam menegakan aturan lalu lintas, upaya tersebut dilakukan melalui razia dan penilangan hingga penindakan langsung terhadap pelanggaran kendaraan bermuatan overload.

Dalam perspektif **Teori Kepatuhan Hukum**, langkah-langkah pengawasan merupakan instrument penting untuk memastikan sopir dan perusahaan angkutan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum menurut Soerjono Soekanto (1998) adalah kondisi ketika perilaku masyarakat sejalan dengan peraturan hukum, baik secara kesadaran pribadi maupun tekanan sanksi, oleh sebab itu pengawasan operasi gabungan Dinas Perhubungan Tanah Datar dan Kepolisian ( Satlantas) dilihat dari sarana untuk menginternalisasikan aturan hukum kepada masyarakat pengguna jalan. (Pratama, 2014)

Dalam konteks ini, pengawasan melalui razia dan pemeriksaan kendaraan berfungsi sebagai bentuk paksaan eksternal agar sopir tidak berani melanggar aturan muatan. Penegakan hukum yang konsisten dengan mekanisme tilang, pembatasan izin operasional, hingga

pembongkaran muatan berlebih menimbulkan efek jera sehingga para pelaku angkutan semakin berhati-hati. Hal ini sejalan dengan pandangan Ahmad Ali (2002) bahwa kepatuhan hukum sering lahir dari rasa takut terhadap sanksi yang nyata dan tegas. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan Dishub berperan penting dalam membentuk kepatuhan instrumental di kalangan pengemudi. (Ali, 2002)

Selain kepatuhan instrumental, pengawasan juga berkontribusi terhadap kepatuhan normatif, yakni kepatuhan yang timbul karena kesadaran akan pentingnya hukum. Melalui sosialisasi, patroli, dan edukasi mengenai bahaya overload, Dishub berusaha menanamkan kesadaran bahwa kepatuhan terhadap batas muatan bukan sekadar kewajiban formal, tetapi kebutuhan untuk menjaga keselamatan bersama. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto (1982) bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat menentukan tinggi rendahnya kepatuhan hukum. Ketika sopir memahami bahwa membawa muatan berlebih dapat membahayakan diri sendiri, penumpang, maupun pengguna jalan lain, maka mereka lebih cenderung patuh secara sadar.

Pada akhirnya, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Tanah Datar menjadi wujud konkret dari kombinasi, maka akan menumbuhkan legitimasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Tom R. Tyler (1990), yaitu masyarakat lebih patuh ketika mereka melihat hukum ditegakkan secara adil. Oleh karena itu, keberhasilan oleh Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan overload bukan hanya terletak pada keberanian memberikan sanksi, tetapi juga pada kemampuannya membangun kesadaran dan budaya hukum di tengah masyarakat. Dengan demikian, bentuk pengawasan tersebut tidak hanya menekan angka pelanggaran, tetapi juga memperkuat kepatuhan hukum sebagai fondasi tertib lalu lintas di Kabupaten Tanah Datar. ((Collins et al., 2021)

## **2. Upaya Dinas Perhubungan Tanah Datar Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kendaraan Bermuatan Overload Di Kota Batusangkar**

Upaya penanggulangan kendaraan menimbulkan kelebihan beban yang dilakukan oleh Satlantas dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dapat dijelaskan melalui perspektif **Teori Pengawasan** yang membagi pengawasan menjadi tiga jenis utama, yaitu pengawasan preventif, represif, dan administratif. Pengawasan preventif fokus pada tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya pelanggaran, seperti yang diterapkan dalam kegiatan patroli rutin dan monitoring yang dilakukan secara berkala di jalur-jalur rawan pelanggaran muatan berlebih. Pemantauan aktif, baik melalui pengamatan langsung di lapangan maupun pemanfaatan teknologi seperti CCTV, berfungsi sebagai upaya pengawasan preventif yang bersifat proaktif untuk mendeteksi dan menghalangi terjadinya pelanggaran sebelum meluas. Selain itu, sosialisasi dan edukasi intensif kepada para pengemudi, pemilik kendaraan, dan pengusaha angkutan barang merupakan wujud nyata pengawasan preventif yang mengutamakan pendekatan persuasif dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pada batas muatan sebagaimana diatur dalam peraturan lalu lintas. Pendekatan ini sejalan dengan teori pengawasan yang menyatakan bahwa pengawasan preventif efektif bila terintegrasi dengan pendidikan serta komunikasi yang membangun kesadaran internalisasi norma.

Selanjutnya, pengawasan represif diterapkan ketika terjadi pelanggaran terhadap batas muatan melalui pemeriksaan kendaraan secara fisik, penilangan, penyitaan dokumen, hingga pencabutan atau izin operasional bagi pelanggar berulang. Tindakan represif ini menjadi bentuk koreksi dan penegakan aturan yang bersifat reaktif sekaligus memberikan efek jera sesuai dengan fungsi pengawasan represif yang bertujuan mengembalikan kepatuhan dan menjaga keselamatan

pengguna jalan serta kelestarian infrastruktur. Dalam hal ini, koordinasi lintas instansi, seperti antara Satlantas dan Dinas Perhubungan, memperkuat pengawasan fungsional yang merefleksikan peran *multiple accountability* dalam teori pengawasan.

Pengawasan administratif melalui pelaksanaan uji kelayakan berkala (Uji KIR) juga memainkan peran penting sebagai kontrol teknis dan dokumentatif untuk memastikan setiap kendaraan angkutan barang memenuhi standar kelayakan operasional dan tidak membawa muatan berlebihan. Melalui serangkaian tahapan pendaftaran, pemeriksaan fisik, pengujian teknis, hingga sertifikasi, pengawasan administratif ini merupakan implementasi pengendalian berkelanjutan yang menjadi salah satu prinsip dasar pengawasan efektif. Meski berbagai upaya pengawasan telah diimplementasikan, penelitian juga menemukan kendala signifikan berupa tidak adanya jembatan timbang aktif di wilayah Kabupaten Tanah Datar. Hal ini menurunkan efektivitas pengawasan preventif dan represif secara objektif, karena pengawasan lebih bergantung pada inspeksi visual dan razia gabungan yang kurang akurat. Teori pengawasan pentingnya ketersediaan sarana pendukung yang memadai agar pengawasan dapat berjalan optimal dan obyektif. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku angkutan terhadap pengiriman menjadi penghambat utama keberhasilan pengawasan. Menurut teori, pengawasan tidak dapat maksimal tanpa adanya komitmen dan ketaatan dari subjek yang membesarkan hati sehingga edukasi dan pelatihan harus terus dilakukan untuk menumbuhkan budaya patuh berlalu lintas.

Faktor geografis wilayah yang memiliki banyak ruas jalan dengan kemiringan yang tajam juga menambah kompleksitas risiko kecelakaan akibat kelebihan beban, mendukung kebutuhan akan pengawasan ketat dan penindakan yang tegas. Oleh karena itu, sinergi antara pendekatan preventif, represif, dan administratif serta koordinasi

lintas sektor antara Satlantas, Dinas Perhubungan, dan pemerintah daerah menjadi strategi pengawasan yang integral dan sistematis sesuai dengan prinsip teori pengawasan. Kesadaran kolektif, sarana pengawasan yang memadai, dan penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci untuk menekan pelanggaran muatan berlebih demi keselamatan bersama dan infrastruktur jalan di masa mendatang. (Nu'man,2023)

Tetapi pendekatan -represif masih menghadapi kendala signifikan. Meskipun telah diadakan sosialisasi dan edukasi untuk membangun kesadaran masyarakat tentang risiko ODOL, praktik kelebihan muatan masih sering terjadi terutama karena alasan ekonomi., di mana meskipun Dishub menjalankan uji teknis dan edukasi, tingkat kepatuhan masih rendah karena keterbatasan penegakan hukum dan motivasi ekonomi sopir dan pengusaha. Pola kedua adalah kelemahan sanksi deterensif meskipun UU Nomor 22 Tahun 2009 pasal 277 yaitu memberikan sanksi administratif hingga Rp 24 juta dan penjara satu tahun, sanksi tersebut belum efektif menciptakan efek jera banyak pelanggar tetap meneruskan praktik overload karena persepsi risiko rendah serta tekanan biaya rendah. Hal ini serupa dengan kendala sistem dan personel menjadi hambatan utama penegakan hukum ODOL secara menyeluruh .( Muttaqin. 2024)

Selanjutnya, pengawasan ODOL di lapangan memperlihatkan kebutuhan atas kolaborasi lintas sektor. Dinas Perhubungan tidak bisa menindak sendiri kewenangan penilangan adalah domain polisi sementara Dinas hanya membantu pengidentifikasian. Penelitian di Kabupaten Tanah Datar menegaskan bahwa sinergi antara Dishub, Polisi, BPTD, dan pemerintah daerah sangat penting untuk pengawasan berlapis dan efektif secara kritis, tanpa integrasi antara pendekatan preventif (sosialisasi, uji KIR), pengawasan teknis, dan penegakan hukum yang konsisten secara kolaboratif, sistem pengawasan akan tetap

*fragmentaris*. Masyarakat melihat overload sebagai praktik lumrah jika hukuman dan kontrol tidak tegas. (Rahmadanik, 2024).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap kendaraan yang bermuatan overload, serta upaya Dinas Perhubungan Tanah Datar terhadap pengawasan kendaraan bermuatan overload dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Tanah Datar melalui operasi gabungan dengan kepolisian terhadap kendaraan bermuatan overload yaitu melalui razia dan penilangan meskipun, melalui razia dan penilangan masih belum berjalan secara optimal hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor penghambat, di antaranya ketiadaan jembatan timbang yang berfungsi aktif di wilayah Kabupaten Tanah Datar padahal pelanggaran tonase secara objektif pengalihan kewenangan pengelolaan jembatan timbang dari Pemerintah Kabupaten ke Provinsi juga menyebabkan keterbatasan operasional di tingkat daerah, sehingga pengawasan hanya dapat dilakukan melalui razia gabungan dan inspeksi visual yang kurang akurat, jika masih ada yang melanggar maka pihak kepolisian menilang dan berupa denda.
2. Upaya pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar yaitu upaya preventif dan upaya upaya refresif. Upaya preventif itu melalui patroli rutin, monitoring, edukasi, dan sosialisasi. Upaya refresif itu melalui pemeriksaan kendaraan, pencabutan atau pembatasan izin operasional.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi dinas perhubungan tanah datar di harapkan dapat meningkatkan efektifitas pengawasan melalui penambahan sarana dan prasarana penunjang seperti jembatan timbang yang representatif, alat ukur beban kendaraan yang modern, serta memperkuat kerja sama dengan aparat kepolisian. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan berkala bagi petugas agar memiliki kompetensi teknis yang memadai dalam melakukan pemeriksaan kendaraan, sehingga pelanggaran dapat diminimalisir.
2. Bagi Pemerintah daerah hendaknya lebih tegas dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran overload sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlu dialokasikan anggaran khusus untuk mendukung pengawasan di lapangan. Pemerintah juga dapat memperkuat regulasi daerah yang mengatur tentang pembatasan beban kendaraan, serta mendorong kesadaran masyarakat melalui sosialisasi yang intensif.
3. Bagi pengemudi dan perusahaan angkutan Para pengemudi dan pemilik usaha transportasi diharapkan memiliki kesadaran hukum yang tinggi dengan tidak melakukan pelanggaran overload demi keuntungan sesaat. Perusahaan angkutan juga sebaiknya menerapkan manajemen muatan secara profesional agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak merugikan masyarakat luas, baik dari aspek keselamatan lalu lintas maupun infrastruktur jalan.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali analisis kewenangan pemerintahan tanah datar terhadap biaya perbaikan infrastruktur jalan dan angka kecelakaan akibat kelebihan muatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Anam, F. K. (2022). *Efektivitas Jembatan Timbang Dalam Mengurangi Pelanggaran Odol (Over Dimension Over Loading) Pada Jalan Lintas Utara Jawa (Studi Kasus Jembatan Timbang Tanjung Brebes)*..
- Beti, K. D., Wowa, P. R. W., Sutrisno, W., & Sulistyorini, D. (2022). *Analisis Dampak Beban Berlebih (Overload) Kendaraan Terhadap Umur Rencana Perkerasan Jalan Menggunakan Metode Aashto (Studi Kasus: Jalan Yogyakarta-Prambanan)*. Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Abdimas.
- Bungin, B. (2018). *Komunikasi Poltik Pencitraan. The Social Construction Of Public Administration (Pertama)*. Cv: Prenada Media.
- Hans Kelsen, (2007) *Teon Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Ii. Diterjemahkan Dari Buku Hans Kelsen, Pure Theory Of Law (Berkely University California Press, 1978)*, (Bandung Penerbit Nusamedia Dan Penerbit Nuansa.
- Lawrence M. Friedman,(2022) *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation,
- Moelong J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif Bandung: Bandung Pt. Remaja Rosdakarya*
- Nawdi, S. (2023). *Analisis Pendekatan Humanistik Dalam Proses Pembelajaran Homeschooling Pada Buku —Pembelajar Mandiriil Karya Yudhistira Skripsi. 1–134.*
- Pratama. (2014). *Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014)*. Torang Syamsir, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi) (Bandung: Alfabeta, 2014)*. 20. 20–46.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1982.
- Tom R. Tyler, *Why People Obey the Law*, Yale University Press, 1990.
- Vicki D. P. (2023). *Penegakkan Hukum Pelanggaran Over Loading: Cv Azka Pustaka. 71-75*

## **JURNAL**

- Aditdya, R. (2022). Dilema Sopir Truk, Demi Hemat Ongkos Terpaksa Angkut Muatan Overload Times Sumut.
- Adolph, R. (2016). Ruang Lingkup Fiqih Siyasa Dusturyah.
- Alamsyah, T., Marsuni, L., & Bima, M. R. (2023). Efektivitas Hukum Pengawasan Muatan Lebih (Over Loading) Kendaraan Angkutan Barang: Studi Pada Balai Pengelolah Transportasi Darat Wilayah Xix. *Journal Of Lex Generalis (Jlg)*, 4(2), 690–699.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021)
- Dinas, P. (2024).., Terhadap Truk Simpang Kecamatan Pekanbaru Fiqih, P., Tatanegara Syariah Hukum Dan Islam Sultan & Kasim.
- Direktoral Jendral Perhubungan Darat, (2017) Sk. 736\Aj.108\Drjd/ Terpedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Jalan.
- Denpasar, D. K. (2022). Sosialisasi Zero Over Dimension Over Loading (Odol) Kepada Pengemudi Dan Pemilik Angkutan Barang Di Terminal Barang Dishub Kota Denpasar.
- El- Thawalib, (2002). Angkut Dan Dimensi Sebagai Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Kerusakan Jalan Lalu Lintas, K & Padangsidempuan, Hal 3(5), 822-832
- Gesaki Daitia Anugerah (2018) . Pengawasan Kendaraan Truk Bertanase Berat Di Jalan Umum Kota Pekanbaru [Univesitas Riau)
- Guatama M. (2022). Sosialisasi Zero Over Dimension Over Loading (Odol) Kepada Pengemudi Dan Pemilik Angkutan Barang Di Terminal Barang Dishub
- Gunawan, Tr, Kurniawan, A., & Fauzi, M, (2020). Analisis Pengaruh Kendaraan Over Dimensi Dan Over Loading (Studi Literatur) *Jurnal Ilmiah Teknik*.
- Hesta Cipto Handoyo, (2008) *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta Univ Atma Jaya Yogyakarta.
- Jindan, K. I. (2020). Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintah Islam. Cet.1, Surabaya: Risalah Surti, 47–63. Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal. Universitas Medan Area.
- Khosyatullah, M. (2022). Analisis Pengaruh Overload Penggunaan Media Sosial Terhadap Performa Akademik Mahasiswa Menggunakan Stressor Strain Outcome Perspective

- Labolo, Muhadam. (2020). Memahami Ilmu Pemerintahan, Lakarta. Rajawali Press. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 18 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, Kementerian Perhubungan.
- Lubis, R. K. (2023). Pengawasan Kendaraan Bermuatan Barang Di Satuan Pelayanan Uppkb (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor).
- Mukhlisin, I., Hariri Sdn, M., Burung Tulang Bawang, S., & Sosial Puja, K. (2024). Pengawasan Terhadap Kendaraan Bermotor Yang Melebihi Batas Muatan.
- Nu'man, M. (2023). Implementasi Kebijakan Over Dimension And Over Loading (Odol) Angkutan Barang Industri Di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
- Pratama, J. A., & Susanti, A. (2023). Analisis Penanganan Permasalahan Overdimension Overloading Di Ruas Jalan Mojokerto – Surabaya. Jurnal Media Publikasi Terapan Transportasi.
- Prayoga, Sendi. (2018) "Penetapan Jam Operasional Angkutan Kontainer Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informasi (Dishub Kominfo) Berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) Huruf B Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Penger Lalu Lintas Danangkutan Jalan.
- Putra, D. M (2022). Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Yang Melebihi Daya Angkut Dan Dimensi Sebagai Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalulintas Dan Kerusakan Jalan.
- Purba, F. (2024). Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan: Strategi Dan Mekanisme Satuan Pengawas Internal Perusahaan Kelapa Sawit. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Rahmi. (2021). Bab I Pendahuluan Galang Tanjung.
- Raco, J. ( 2010) "Bab I Pengertian Tujuan Dan Latar Belakang Penelitian Kualitatif." Metode Kualitatif (Jenis, Karakteristik, Keunggulannya).
- Reina Darayanti, (2020) Pengaruh Pengawasan Dan Jaminan Terhadap Kepuasan Kerja Pengawal (Palembang Univ Pgri Palembang). 193
- Riadis, V. R. (2023). Analisis Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Uji Kelayakan Kendaraan (Kir) Angkutan Umum Di Kota Bontang.
- Rosyidah, S., & Nugraheni, A. (2021).. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 7(1), 1–15

- R. Ramly. (2023). Manajemen Supervisi Dan Evaluasi Pengawas Madrasah Di Kementerian Agama Kabupaten Buol (Doctoral Dissertation,. Uin Datokarama.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar), (Yogyakarta Cahaya Atma Pustaka, 2005).
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Santoso, J., Hutapea, S. A., Fitri, L., & Kahir, S. (2023). Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Daerah. *Pagaruyuang Law Journal*,
- Sarjito, A. (2024). Dasar Dasar Administrasi Publik (L. Yudho (Ed.)).Indonesia Emas Group.
- Subekti, A. (2018). Implementasi Uji Kir Angkutan Umum Di Kabupaten Jember (Studi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Pada Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1–10.
- Tika, L., Andhara, E., Handajani, M., & Muldiyanto, A. (2021). Analisa Faktor-Faktor Pengaruh Kerusakan Perkerasan Lentur Jalan Raya Akibat Overload (Studi Kasus Jalan Pengaponkota Purwodadi).
- Ummah, M.S. (2019) No174 Sistem Pembetulan Terpusat Strate Gi\_Melestari.
- Wibisono, R. E., & Pratama, J. A. (2023). Analisis Fungsi Pengawasan Terhadap Jumlah Berat Muatan Kendaraan Sesuai Jbi Dalam Rangka Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya. *Narotama Jurnal Teknik Sipil*.
- Widiatmika, K. P. (2015).. Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau.
- Yeni Santi, S.H., M. ., Dra. Camelia Putrini, M. S., & Dra. Nurlaeli, M. S. (2023). Penelitian Pengawasan Dan Pengendalian Hukum Angkutan Barang Sebagai Upaya Zero Over Dimension Over Loading (Odol).

### **Undang-Undang**

Uu Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbang Kendaraan Bermotor Di Jalan.